



DOKUMEN KEBIJAKAN GEREJA RAMAH ANAK GEREJA TORAJA

Melindungi, Membimbing, dan Memberdayakan
Anak sebagai Anugerah Allah



"Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku dan janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah."

MARKUS 10:14



AMAN
(SAFETY)



PEDULI
(CARE)



PARTISIPATIF
(PARTICIPATION)



MENDIDIK
(NURTURING)



INKLUSIF
(INCLUSIVENESS)

BADAN PEKERJA SINODE
GEREJA TORAJA

2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAGIAN I

LANDASAN GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

- I. Pendahuluan
- II. Dasar Biblika
- III. Dasar Budaya
- IV. Dasar Hukum

BAGIAN II

IDENTITAS GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

- V. Visi, Misi, Nilai, dan Prinsip Gereja Ramah Anak
- VI. Pernyataan Komitmen Gereja Toraja Ramah Anak

BAGIAN III

GEREJA TORAJA MENUJU GEREJA RAMAH ANAK

- VII. Gereja Ramah Anak dalam Identitas, Kehidupan, dan Perkembangan Gereja Toraja
 - A. Gereja Ramah Anak dalam Dokumen Resmi Gereja Toraja
 - 1. Gereja Toraja
 - 2. Liturgi
 - 3. Tata Gereja
 - 4. Formulir Gereja
 - 5. Materi Pembinaan
 - B. Gereja Ramah Anak dalam Organisasi Intra Gerejawi
 - 1. SMGT
 - 2. PPGT
 - 3. PWGT
 - 4. PKBGT
 - C. Perjalanan Historis Gereja Toraja Menuju Gereja Ramah Anak
 - 1. Fase Peletakan Fondasi Pelayanan (1947-1972)
 - 2. Fase Penguatan kelembagaan dan Pelayanan (1975-1988)
 - 3. Fase Pelayanan Holistik dan Kontekstual (1992-2011)
 - 4. Fase Penguatan *Safeguarding* dan Gereja Ramah Anak (2011-sekarang)

BAGIAN IV

KEBIJAKAN DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

VIII. Kebijakan Perlindungan Anak Gereja Toraja

IX. Standar Operasional Prosedur Perlindungan Anak

X. Kode Etik Pelayanan Anak

BAGIAN V

PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS

XI. Forum Anak Gereja Toraja

XII. Instrumen Penilaian Gereja Ramah Anak

BAGIAN VI

REFLEKSI DAN PENGUTUSAN

XIII. Refleksi Teologis

XIV. Penutup

I.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bergereja di Toraja, iman tidak pernah berdiri sebagai konsep abstrak, melainkan selalu berakar dalam persekutuan, keluarga, dan budaya yang hidup. Gereja Toraja sejak awal dipahami sebagai rumah bersama umat Allah, tempat setiap generasi dipelihara, dibentuk, dan diutus dalam kasih Kristus. Dalam pemahaman ini, anak bukanlah pelengkap persekutuan, melainkan bagian utuh dari kehidupan gereja yang harus diterima, didengar, dan dilibatkan secara bermakna.

Kesadaran ini menuntun Gereja Toraja untuk melihat pelayanan anak bukan sekadar program, tetapi sebagai bagian dari identitas gereja itu sendiri. Sebab gereja dibangun di atas dasar yang tidak dapat digantikan, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan: *“Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus”* (1 Korintus 3:11). Berangkat dari dasar inilah, seluruh kehidupan bergereja, termasuk cara gereja memandang, menerima, dan melindungi anak, harus mencerminkan kasih, keadilan, dan pemeliharaan Kristus.

Dalam konteks Toraja yang menjunjung tinggi relasi kekeluargaan, penghormatan terhadap kehidupan, serta tanggung jawab komunal, kehadiran gereja sebagai ruang yang aman bagi anak menjadi panggilan iman yang mendesak. Gereja dipanggil bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi menjadi rumah yang memelihara kehidupan—di mana anak-anak mengalami kasih, perlindungan, dan pertumbuhan yang utuh, baik secara iman maupun kemanusiaan.

Oleh karena itu, komitmen Gereja Toraja sebagai Gereja Ramah Anak perlu ditegaskan sebagai arah bersama yang menjiwai seluruh pelayanan gereja. Komitmen ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan perumusan yang lebih sadar dan terarah dari iman dan praktik yang telah lama dihidupi dalam perjalanan Gereja Toraja. Dalam terang Injil dan realitas zaman, gereja terus dipanggil untuk memperbarui dirinya, agar sungguh menjadi persekutuan yang menghadirkan Kristus sebagai dasar, pusat, dan tujuan, termasuk dalam melindungi dan memberdayakan setiap anak sebagai anggota tubuh Kristus.

II.

DASAR BIBLIKA

Pengakuan Gereja Toraja menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*) (Kejadian 1:26–27)¹, dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, serta menerima karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, anak bukanlah warga gereja "yang sedang dipersiapkan" untuk menjadi gereja pada masa depan, melainkan anggota penuh umat Allah yang telah mengambil bagian dalam karya penciptaan, penebusan, pengudusan, dan pengharapan akan Kerajaan Allah. Bab III–VII Pengakuan Gereja Toraja memperlihatkan bahwa tidak ada pembatasan karya Allah berdasarkan usia, kemampuan, ataupun kedudukan seseorang. Allah mengasihi, menebus, menguduskan, dan memanggil seluruh umat-Nya tanpa kecuali. Dengan demikian, Gereja Toraja dipanggil untuk menerima, melindungi, mendidik, dan melibatkan anak sebagai bagian utuh dari tubuh Kristus. Menjadi Gereja Toraja Ramah Anak bukanlah penambahan program baru, melainkan perwujudan yang konsisten dari iman Gereja Toraja sendiri kepada Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara seluruh kehidupan.

Pelayanan Gereja Toraja kepada anak berakar pada kesaksian Alkitab tentang sikap dan pelayanan Yesus Kristus terhadap anak-anak. Dalam Markus 10:13–16 dikisahkan bahwa ketika orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus, para murid justru berusaha menghalangi mereka. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata, "*Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah*" (Mrk. 10:14). Selanjutnya Yesus menegaskan bahwa setiap orang harus menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil (Mrk. 10:15), kemudian Ia memeluk, meletakkan tangan-Nya atas anak-anak itu, dan memberkati mereka (Mrk. 10:16).

Pemahaman teologis tersebut menegaskan bahwa Gereja Ramah Anak bukanlah sebuah pilihan pelayanan yang bersifat tambahan, melainkan konsekuensi langsung dari identitas Gereja Toraja sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah. Seluruh kebijakan, tata kelola, pembinaan iman, perlindungan anak, hingga mekanisme pelayanan yang dikembangkan gereja merupakan perwujudan konkret dari panggilan gereja untuk menghadirkan kasih Kristus kepada setiap anak.

¹ Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja* (Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 2016), Bab III.

Dengan demikian, dasar biblika Gereja Ramah Anak tidak berhenti pada penafsiran terhadap beberapa teks Alkitab, tetapi menjadi prinsip yang menjiwai seluruh kehidupan, pelayanan, dan kesaksian Gereja Toraja.

III.

DASAR BUDAYA

Gereja Toraja meyakini bahwa Injil tidak hadir untuk meniadakan budaya, melainkan untuk memperbarui, memurnikan, dan menghidupkan nilai-nilai luhur yang telah Allah tanamkan di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, upaya membangun Gereja Ramah Anak tidak dimulai dari ruang yang kosong, tetapi bertumbuh dari kekayaan nilai budaya Toraja yang sejak lama memandang kehidupan anak sebagai bagian yang berharga dalam keluarga dan komunitas. Hasil wawancara dengan para pelayan dan tokoh Gereja Toraja menunjukkan bahwa berbagai praktik budaya telah mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan penghormatan terhadap martabat anak, tanggung jawab bersama dalam pengasuhan, pendidikan karakter, serta penghargaan terhadap kehidupan. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial dan spiritual yang penting bagi Gereja Toraja untuk mengembangkan pelayanan yang semakin melindungi, memberdayakan, dan menghormati setiap anak.²

Salah satu nilai yang paling menonjol adalah pemahaman bahwa setiap kelahiran anak merupakan peristiwa yang membawa sukacita dan harapan bagi keluarga maupun komunitas. Dalam tradisi Toraja, kelahiran seorang anak disambut dengan ungkapan syukur dan kegembiraan tanpa membedakan nilai anak berdasarkan jenis kelaminnya. Anak laki-laki maupun perempuan diterima sebagai anugerah Allah yang membawa kehidupan baru sekaligus menjadi harapan bagi keberlangsungan keluarga dan komunitas. Pandangan ini menunjukkan bahwa budaya Toraja sejak awal memandang anak sebagai pribadi yang memiliki martabat dan nilai yang utuh. Meskipun pada masa lalu masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak anak ataupun konsep perlindungan anak sebagaimana dipahami pada masa kini, kasih sayang, perhatian, dan harapan terhadap anak tetap menjadi fondasi utama kehidupan keluarga. Nilai tersebut memberikan dasar yang kuat bagi Gereja Toraja untuk menegaskan bahwa setiap anak adalah anugerah Allah yang wajib diterima, dihormati, dan dipelihara dalam kasih Kristus.

Budaya Toraja juga memperlihatkan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga besar. Tradisi *ditaranak*, yaitu pengasuhan adik oleh kakak yang lebih tua, mencerminkan pemahaman bahwa membesarkan anak bukan hanya menjadi tugas orang tua,

² <https://drive.google.com/drive/folders/11Mx8hPoaO3V3404oF1G7GxgN-w420gAP?usp=sharing>

tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Tradisi ini bukan sekadar pembagian pekerjaan, melainkan proses pendidikan yang membentuk rasa tanggung jawab, kepedulian, dan solidaritas antargenerasi. Menariknya, disiplin dalam pengasuhan tidak dipisahkan dari kasih sayang. Orang tua mengajarkan agar anak tidak dipukul atau dicubit, dan apabila koreksi fisik dianggap tidak dapat dihindari, hal itu dilakukan ketika anak tetap berada dalam pelukan atau pegangan orang dewasa. Praktik tersebut mengandung makna bahwa disiplin tidak boleh memutus relasi kasih antara orang tua dan anak. Koreksi dilakukan dalam kedekatan, bukan dalam kemarahan atau penolakan. Nilai ini memperlihatkan bahwa budaya Toraja mengenal bentuk disiplin yang bertujuan membimbing, bukan menyakiti, sehingga sejalan dengan prinsip Gereja Ramah Anak yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mendorong pengasuhan yang positif serta menghormati martabat anak sebagai pribadi yang dikasihi Allah.

Selain melalui pengasuhan, masyarakat Toraja juga mewariskan nilai-nilai kehidupan melalui tradisi *ulelean pare*. Tradisi ini menunjukkan bahwa pendidikan anak tidak hanya dilakukan melalui nasihat yang bersifat langsung, tetapi melalui cerita-cerita yang membangun imajinasi, membentuk cara berpikir, dan menanamkan karakter. Dalam *ulelean pare*, berbagai kisah tentang manusia maupun hewan dipakai untuk menyampaikan nilai ketekunan, kerja keras, kejujuran, kepedulian, serta semangat berbagi kehidupan kepada sesama. Cerita menjadi jembatan kasih sayang antara orang tua dan anak, karena melalui narasi nilai-nilai kehidupan diwariskan tanpa paksaan dan tanpa menggurui. Cara ini memperlihatkan bahwa budaya Toraja telah lama mengenal pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak dan menghargai proses belajar sesuai dengan dunia mereka. Bagi Gereja Toraja, warisan ini menjadi inspirasi penting dalam mengembangkan pendidikan iman yang kontekstual, kreatif, dan membangun relasi, sehingga pewartaan Injil tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak sebagai murid Kristus.

Penghormatan terhadap martabat anak juga tampak dalam kehidupan komunal masyarakat Toraja. Tradisi *massaroi'*, yaitu pembagian hasil panen kepada mereka yang turut hadir dalam pekerjaan bersama, menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai bagian utuh dari komunitas. Anak-anak yang mendampingi orang tua ke sawah tetap memperoleh bagian hasil panen sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran mereka, demikian pula perhatian khusus diberikan kepada ibu yang sedang mengandung. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat Toraja mengembangkan nilai keadilan, kepedulian, dan penghormatan terhadap kehidupan sejak dini. Kehadiran anak tidak

dipandang sebagai pelengkap kehidupan komunitas, tetapi sebagai pribadi yang memiliki tempat dan layak menerima perhatian. Nilai tersebut sejalan dengan pemahaman Gereja Toraja bahwa anak bukan sekadar objek pelayanan, melainkan anggota penuh persekutuan yang memiliki hak untuk dihargai, didengar, dilibatkan, dan dibimbing dalam kehidupan bergereja sesuai dengan tahap perkembangannya.

Seluruh nilai budaya tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap anak bukanlah konsep yang asing dalam kehidupan masyarakat Toraja. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut telah hidup dalam praktik pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan komunal jauh sebelum berkembangnya konsep modern mengenai perlindungan anak. Namun demikian, Gereja Toraja juga menyadari bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak menghadirkan tantangan-tantangan baru yang memerlukan pembaruan cara gereja menghidupi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, Gereja Ramah Anak tidak dimaksudkan untuk menggantikan budaya Toraja, tetapi untuk menghidupkan kembali, memperkaya, dan mengarahkan nilai-nilai luhur budaya tersebut dalam terang Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, kebijaksanaan budaya dan kesaksian Injil bertemu dalam panggilan Gereja Toraja untuk menghadirkan gereja sebagai rumah yang aman, penuh kasih, adil, inklusif, dan memelihara kehidupan setiap anak.

IV.

DASAR HUKUM

Komitmen Gereja Toraja untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak tidak hanya berakar pada dasar teologis dan nilai-nilai budaya, tetapi juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta komitmen gereja-gereja di tingkat oikumenis. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki martabat, hak, dan perlindungan yang harus dihormati oleh negara, masyarakat, keluarga, dan lembaga keagamaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Gereja Ramah Anak berpijak pada dasar hukum sebagai berikut.

A. Instrumen Hukum Internasional

1. Universal Declaration of Human Rights (1948)
 2. Convention on the Rights of the Child (1989)
 3. Optional Protocols to the CRC
 4. Sustainable Development Goals (Agenda 2030)
- 1. Universal Declaration of Human Rights (1948)**

B. Instrumen Hukum Nasional Indonesia

1. UUD 1945 Pasal 28B *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Dokumen dan Komitmen Oikumenis

1. Churches' Commitments to Children – WCC (2017)
2. Child Safeguarding Policy – WCC (2018)
3. EMS Safeguarding Policy – EMS (2025)
4. Upholding the Dignity and Rights of Children – CCA (2019)

V.

VISI DAN MISI GEREJA RAMAH ANAK

Visi dan misi Gereja Ramah Anak merupakan penjabaran dari panggilan Gereja Toraja untuk menghadirkan kasih Allah di tengah kehidupan anak-anak sebagai anggota penuh tubuh Kristus. Berakar pada dasar biblika, nilai-nilai budaya, landasan hukum, serta identitas Gereja Toraja, visi dan misi ini menjadi arah bersama bagi seluruh pelayanan gereja dalam membangun lingkungan yang aman, mendidik, inklusif, dan menghargai martabat setiap anak.

Visi dan misi ini tidak dimaksudkan sebagai program baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai komitmen gerejawi yang menjiwai seluruh aspek kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja. Oleh karena itu, setiap kebijakan, pelayanan, pembinaan, kepemimpinan, maupun relasi dalam kehidupan bergereja diarahkan untuk mewujudkan gereja yang semakin mencerminkan kasih Kristus melalui penghormatan, perlindungan, partisipasi, dan pemberdayaan anak.

Visi:

Menjadi Gereja yang menghidupi kasih Kristus dengan menghadirkan lingkungan yang aman, inklusif, partisipatif, dan memerdekakan, sehingga setiap anak dapat bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan, serta mengembangkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, Gereja Toraja berkomitmen untuk:

1. Menghormati martabat setiap anak sebagai gambar Allah (*imago Dei*) dan anggota penuh tubuh Kristus tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, kemampuan, maupun kondisi sosialnya.
2. Menjamin perlindungan setiap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, perundungan, dan penyalahgunaan kuasa dalam seluruh lingkungan pelayanan gereja.
3. Membangun budaya gereja yang mendengar, menghargai, dan melibatkan anak secara bermakna dalam kehidupan bergereja sesuai dengan usia, kemampuan, dan tahap perkembangannya.

4. Menyelenggarakan pembinaan iman yang holistik melalui keluarga, Sekolah Minggu, organisasi intra gerejawi, dan seluruh pelayanan gereja agar anak bertumbuh sebagai murid Kristus yang dewasa dalam iman dan karakter.
5. Memperlengkapi pendeta, majelis, guru Sekolah Minggu, pelayan kategorial, relawan, serta seluruh warga gereja dengan pengetahuan, keterampilan, dan spiritualitas pelayanan yang mendukung perlindungan dan pendampingan anak.
6. Mengembangkan tata kelola, kebijakan, dan sistem pelayanan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan pelaksanaan Gereja Ramah Anak di seluruh aras pelayanan Gereja Toraja.

V.

PRINSIP-PRINSIP GEREJA RAMAH ANAK

1. Aman (*Safety*): Gereja menjadi tempat yang bebas dari kekerasan fisik, verbal, emosional, dan spiritual.
2. Peduli (*Care*): Gereja menunjukkan perhatian nyata terhadap kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak dari keluarga rentan.
3. Partisipatif (*Participation*): Anak diberi kesempatan untuk berpendapat, berkreasi, dan berperan aktif dalam kegiatan gereja.
4. Mendidik (*Nurturing*): Semua pelayanan anak bertujuan menumbuhkan karakter Kristiani, kemandirian, dan rasa percaya diri.
5. Inklusif (*Inclusiveness*): Setiap anak diterima tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau kemampuan.

Sebagai perwujudan nilai-nilai tersebut, Gereja Toraja mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada:

- perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- pembinaan iman yang holistik;
- penguatan keluarga sebagai tempat pertama pembentukan iman;
- pengembangan kapasitas pelayan dan relawan;
- partisipasi anak dalam kehidupan gereja;
- tata kelola pelayanan yang aman, akuntabel, dan berkelanjutan;
- kerja sama dengan keluarga, masyarakat, pemerintah, dan mitra oikumenis dalam mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap anak.

VI.**PERNYATAAN KOMITMEN GEREJA RAMAH ANAK GEREJA TORAJA**

Gereja Toraja menegaskan bahwa setiap anak adalah ciptaan Allah yang memikul martabat ilahi sebagai *Imago Dei*. Karena itu, setiap anak wajib dihormati, dilindungi, dan dipelihara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Keyakinan iman ini berakar pada teladan Yesus Kristus yang memeluk dan membela anak-anak, sebagaimana firman-Nya: “*Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku*” (Markus 10:14). Dalam terang Injil tersebut, Gereja Toraja memahami bahwa anak-anak bukanlah objek pelayanan semata, melainkan anggota penuh tubuh Kristus pada masa kini, yang memiliki tempat, suara, dan peran dalam kehidupan persekutuan. Oleh sebab itu, gereja berkewajiban untuk melibatkan anak secara layak dalam ibadah, pembinaan iman, dan seluruh dinamika hidup bergereja.

Komitmen iman ini sekaligus bersinggungan dan sejalan dengan tanggung jawab kebangsaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa, Gereja Toraja menyadari panggilannya untuk tidak hanya menjadi ruang spiritual, tetapi juga menjadi komunitas yang aktif melindungi dan memperjuangkan kesejahteraan anak secara utuh dan berkelanjutan.

Dalam kesadaran iman dan tanggung jawab tersebut, Gereja Toraja, melalui keputusan-keputusan Sidang Sinode Am, menegaskan komitmennya untuk mengutamakan pembinaan generasi muda sebagai bagian integral dari pelayanan gereja, termasuk dengan mengalokasikan secara bertanggung jawab minimal 25% dari program dan anggaran gereja bagi pelayanan anak dan generasi muda. Komitmen ini juga mencakup perhatian khusus kepada anak-anak dalam situasi rentan, termasuk ribuan anak yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan secara lebih intensif. Gereja Toraja bertekad membangun sistem pelayanan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan demi memastikan bahwa setiap anak mengalami kasih, keadilan, dan pemeliharaan yang nyata.

Sebagai bentuk tanggung jawab iman yang reflektif dan kontekstual, Gereja Toraja menyadari bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas

tantangan yang dihadapi anak-anak masa kini menuntut kehadiran gereja yang lebih sadar, terarah, dan responsif. Berbagai realitas seperti kekerasan terhadap anak, pengabaian, krisis identitas, hingga kerentanan dalam ruang digital menunjukkan bahwa anak-anak tidak selalu berada dalam situasi yang aman, bahkan di lingkungan yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks inilah, Gereja Toraja memandang perlu untuk merumuskan dan menegaskan Pernyataan Komitmen Gereja Ramah Anak sebagai landasan bersama yang bersifat normatif, edukatif, dan transformatif. Pernyataan ini hadir bukan sekadar sebagai dokumen formal, melainkan sebagai arah moral dan spiritual yang menuntun seluruh warga gereja untuk membangun budaya perlindungan, penghormatan, dan pemberdayaan anak secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen ini menjadi wujud kesadaran gereja bahwa menghadirkan ruang aman bagi anak bukanlah pilihan tambahan, melainkan keharusan iman yang menjawab tanda-tanda zaman sekaligus setia pada panggilan Injil.

Dengan demikian, Gereja Toraja Ramah Anak adalah perwujudan iman yang konkret. Gereja dipanggil bukan sekadar menjadi tempat ibadah, melainkan menjadi rumah Allah yang aman, inklusif, dan memulihkan, sebuah persekutuan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memberdayakan mereka untuk bertumbuh sesuai potensi yang dianugerahkan Allah, serta membentuk mereka dalam kebenaran Injil. Melalui komitmen ini, Gereja Toraja menghadirkan ruang di mana setiap anak dapat bertumbuh secara utuh; fisik, emosional, sosial, dan spiritual, serta diperlengkapi untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia.

- ISI KOMITMEN GEREJA RAMAH ANAK GEREJA TORAJA

Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kami Gereja Toraja berkomitmen untuk:

1. Menetapkan Kebijakan Perlindungan Anak dan memastikan seluruh pelayan memahami serta mematuhi.
2. Melatih dan membina seluruh pelayan anak agar memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak, etika pelayanan, dan pencegahan kekerasan.
3. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi anak atau keluarga yang mengalami atau menyaksikan kekerasan.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak dalam seluruh kegiatan gereja.

5. Berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan pihak berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
6. Melibatkan orang tua dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang iman anak.
7. Menjadikan prinsip “**ramah anak**” sebagai bagian dari budaya pelayanan dan keputusan pastoral.

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, kami Gereja Toraja menandatangani **Pernyataan Komitmen Gereja Ramah Anak** ini sebagai wujud kasih kami kepada anak-anak yang dikasihi Tuhan.

Kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan komitmen ini dengan setia dan konsisten.

Ditetapkan di: [Nama Kota]

Tanggal: [Tanggal/Bulan/Tahun]

Atas nama Gereja Toraja

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

Pimpinan

Ketua Komisi Anak

VII.

PRINSIP GEREJA RAMAH ANAK DALAM GEREJA TORAJA

Komitmen Gereja Toraja untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak bukanlah sebuah gagasan baru yang muncul sebagai respons sesaat terhadap meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perlindungan anak ataupun sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional dan internasional. Sebaliknya, komitmen tersebut memiliki akar yang mendalam dalam identitas teologis, tata kehidupan bergereja, serta perjalanan historis Gereja Toraja. Sejak awal pertumbuhannya, Gereja Toraja telah menempatkan pembinaan iman anak, pendidikan keluarga, pelayanan lintas generasi, dan tanggung jawab komunitas sebagai bagian integral dari panggilannya sebagai tubuh Kristus.

Berbagai dokumen resmi Gereja Toraja memperlihatkan bahwa perhatian terhadap kehidupan anak telah menjadi bagian dari pemahaman gereja mengenai hakikat manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*), kehidupan keluarga sebagai ruang pembentukan iman, serta gereja sebagai persekutuan yang bertanggung jawab memelihara seluruh anggotanya. Nilai-nilai tersebut tidak selalu dinyatakan dengan istilah "Gereja Ramah Anak", namun secara substansial telah membentuk arah pelayanan Gereja Toraja dalam membangun kehidupan yang menghormati martabat manusia, membina pertumbuhan iman sejak usia dini, serta menghadirkan komunitas yang penuh kasih, penerimaan, dan tanggung jawab.

Kesinambungan pemikiran tersebut tampak dalam berbagai dokumen normatif Gereja Toraja, mulai dari Pengakuan Gereja Toraja, Tata Gereja, liturgi, formulir-formulir gerejawi, materi pembinaan, hingga pelayanan organisasi intra gerejawi dan keputusan-keputusan Sidang Sinode Am. Keseluruhan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Gereja Toraja secara bertahap mengembangkan pemahaman yang semakin utuh mengenai pelayanan kepada anak, keluarga, dan generasi muda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi gereja.

Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa Gereja Ramah Anak bukanlah identitas baru yang ditambahkan ke dalam kehidupan Gereja Toraja, melainkan penegasan kembali terhadap nilai-nilai iman yang telah hidup dan berkembang di dalam gereja. Penyusunan Dokumen Gereja Ramah Anak merupakan langkah untuk menghimpun, menegaskan, serta mengintegrasikan berbagai prinsip yang selama ini tersebar dalam berbagai dokumen dan praktik pelayanan ke dalam suatu

kerangka yang lebih sistematis, kontekstual, dan operasional. Dengan demikian, Gereja Toraja semakin mampu menghadirkan dirinya sebagai komunitas iman yang aman, inklusif, serta menghargai martabat setiap anak sebagai anggota penuh tubuh Kristus.

A. IDENTITAS GEREJA RAMAH ANAK DALAM DOKTRIN DAN DOKUMEN RESMI GEREJA TORAJA

Sebagai gereja yang berakar pada pengakuan iman kepada Allah Tritunggal, Gereja Toraja membangun seluruh kehidupan dan pelayanannya di atas dasar firman Allah yang diwujudkan melalui berbagai dokumen resmi gereja. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman organisatoris, tetapi juga sebagai pernyataan iman yang membentuk identitas, arah pelayanan, serta kehidupan bersama seluruh warga gereja. Oleh karena itu, untuk memahami Gereja Ramah Anak dalam konteks Gereja Toraja, perlu ditelusuri bagaimana nilai-nilai penghormatan terhadap martabat anak, pembinaan iman, perlindungan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama telah hadir dalam doktrin maupun perangkat gereja yang telah berkembang selama ini.

Meskipun istilah "Gereja Ramah Anak" belum digunakan secara eksplisit dalam dokumen-dokumen tersebut, berbagai prinsip yang menjadi fondasinya sesungguhnya telah tertanam dalam pemahaman Gereja Toraja mengenai manusia, keluarga, gereja, dan pelayanan. Anak dipandang sebagai bagian dari umat Allah yang dipanggil untuk bertumbuh dalam iman, menerima pelayanan gereja, serta mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada saat yang sama, gereja memahami bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hanya berada pada keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh persekutuan orang percaya.

Identitas tersebut tercermin secara konsisten dalam Pengakuan Gereja Toraja yang menegaskan martabat setiap manusia sebagai ciptaan Allah; dalam liturgi yang menghadirkan anak sebagai bagian dari kehidupan ibadah; dalam Tata Gereja yang mengatur kehidupan persekutuan secara inklusif; dalam formulir-formulir gerejawi yang menegaskan tanggung jawab orang tua dan jemaat terhadap pembinaan iman anak; serta dalam berbagai materi pembinaan yang secara berkelanjutan mempersiapkan anak untuk bertumbuh sebagai murid Kristus. Seluruh dokumen tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Gereja Toraja terhadap anak bukanlah pelayanan yang bersifat tambahan, melainkan bagian yang melekat pada identitas gereja sebagai tubuh Kristus.

Oleh karena itu, pembacaan terhadap dokumen-dokumen resmi Gereja Toraja tidak dimaksudkan semata-mata untuk menemukan istilah "perlindungan anak" atau "Gereja Ramah Anak", melainkan untuk memahami bagaimana nilai-nilai teologis yang menopang perlindungan anak telah berkembang dalam kehidupan gereja. Pembacaan ini sekaligus memperlihatkan adanya kesinambungan antara warisan teologis Gereja Toraja dengan kebutuhan gereja masa kini untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Dengan demikian, Dokumen Gereja Ramah Anak merupakan kelanjutan yang logis dari perjalanan iman Gereja Toraja dalam menghidupi panggilannya sebagai gereja yang menerima, membina, melindungi, dan memberdayakan setiap anak sebagai anggota penuh tubuh Kristus.

1. Pengakuan Gereja Toraja

Pengakuan Gereja Toraja menjadi dasar teologis utama yang membentuk cara gereja memahami martabat manusia dan kehidupan persekutuan. Di dalamnya ditegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dipanggil hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, serta menerima karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Pemahaman tersebut berlaku bagi setiap manusia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam terang pengakuan iman tersebut, anak dipahami bukan sebagai kelompok yang berada di pinggiran kehidupan gereja, melainkan sebagai bagian utuh dari umat Allah yang telah menerima kasih karunia-Nya. Anak adalah pribadi yang diciptakan, ditebus, dan dipanggil untuk bertumbuh dalam persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat anak bukan sekadar tuntutan moral ataupun etika sosial, melainkan konsekuensi langsung dari iman Gereja Toraja kepada Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupan.

2. Liturgi Gereja Toraja

Komitmen tersebut semakin nyata dalam kehidupan liturgis Gereja Toraja. Liturgi tidak hanya dipahami sebagai tata ibadah, tetapi sebagai ungkapan iman gereja yang membentuk kehidupan persekutuan. Dalam berbagai bentuk ibadah Gereja Toraja, anak secara eksplisit ditempatkan sebagai bagian dari jemaat yang beribadah bersama seluruh umat Allah. Kehadiran anak dalam ibadah bukan merupakan pelengkap ataupun bentuk toleransi

terhadap kelompok usia tertentu, melainkan pengakuan bahwa mereka adalah anggota tubuh Kristus yang ikut mengambil bagian dalam penyembahan kepada Allah.

Hal ini tampak secara jelas dalam liturgi baptisan anak yang menegaskan bahwa anak-anak termasuk dalam perjanjian Allah serta berhak menerima baptisan sebagai tanda kasih karunia Allah. Bersamaan dengan itu, orang tua dan jemaat menyatakan komitmen untuk membimbing dan mendidik anak dalam iman Kristen. Selain itu, tersedianya liturgi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, serta keterlibatan anak dalam Perjamuan Kudus sesuai ketentuan Gereja Toraja, semakin memperlihatkan bahwa gereja mengakui partisipasi penuh anak dalam kehidupan sakramental dan persekutuan iman.

3. Tata Gereja Toraja

Komitmen Gereja Toraja terhadap terwujudnya Gereja Ramah Anak juga tercermin dalam Tata Gereja Toraja sebagai pedoman utama yang mengatur kehidupan, pelayanan, dan tata kelola gereja. Tata Gereja tidak hanya mengatur aspek organisatoris, tetapi juga mencerminkan pemahaman teologis mengenai gereja sebagai persekutuan umat Allah dan tubuh Kristus yang dipanggil melaksanakan pelayanan secara utuh. Dalam kerangka tersebut, setiap anggota jemaat, tanpa membedakan usia, memiliki martabat dan tempat yang sama dalam kehidupan persekutuan. Pemahaman ini menjadi dasar bagi pengakuan bahwa anak merupakan bagian penuh dari umat Allah yang berhak menerima pelayanan, pembinaan, dan pendampingan dalam kehidupan bergereja.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai keanggotaan gereja, pembinaan warga jemaat, pelayanan pastoral, serta pelaksanaan sakramen yang mencakup seluruh warga gereja. Baptisan, Perjamuan Kudus, katekisasi, dan berbagai bentuk pembinaan iman menunjukkan bahwa Gereja Toraja memandang pertumbuhan iman anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan gereja. Tata Gereja juga menegaskan tanggung jawab gereja dalam menghadirkan pelayanan yang memelihara kehidupan, memperkuat keluarga, dan mendampingi seluruh warga jemaat, termasuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui keberadaan Organisasi Intra Gerejawi (OIG), yaitu SMGT, PPGT, PWGT, dan PKBGT, yang menjadi bagian integral dari sistem pelayanan Gereja Toraja. Melalui organisasi-organisasi ini, gereja membangun pembinaan iman yang berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan setiap warga gereja, sekaligus memperkuat keterlibatan keluarga dan

komunitas dalam mendukung pertumbuhan anak. Di samping itu, Tata Gereja menempatkan Majelis Gereja sebagai pemimpin pelayanan yang bertanggung jawab memastikan seluruh pelayanan gereja dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan mencerminkan nilai-nilai Injil.

Dengan demikian, Tata Gereja Toraja tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga menjadi landasan normatif yang mendukung terwujudnya Gereja Ramah Anak. Meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah "perlindungan anak" atau "Gereja Ramah Anak", berbagai prinsip mengenai martabat manusia, kehidupan persekutuan, tanggung jawab kepemimpinan, pembinaan iman, dan pelayanan yang inklusif telah memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di Gereja Toraja. Dokumen Gereja Ramah Anak karena itu merupakan penguatan dan aktualisasi terhadap prinsip-prinsip yang telah lama hidup dalam Tata Gereja Toraja.

4. Formulir Gereja Toraja

Komitmen Gereja Toraja terhadap pembinaan anak juga tercermin dalam berbagai formulir gerejawi yang digunakan dalam pelayanan. Formulir baptisan, pengakuan iman, peneguhan sidi, maupun berbagai bentuk pelayanan pastoral memuat tanggung jawab orang tua, keluarga, dan jemaat untuk mendampingi pertumbuhan iman anak.

Melalui formulir-formulir tersebut, Gereja Toraja menegaskan bahwa pembinaan anak bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi orang tua, tetapi juga merupakan komitmen seluruh persekutuan gereja. Dengan demikian, setiap pelayanan gerejawi menjadi sarana untuk memperkuat relasi antara anak, keluarga, dan komunitas iman dalam membangun kehidupan yang saling memelihara.

5. Materi Pembinaan dan Pendidikan Iman Gereja Toraja

Perhatian Gereja Toraja terhadap anak juga diwujudkan melalui pengembangan berbagai materi pembinaan iman yang dirancang secara khusus bagi anak. Berbagai bahan Pekan Anak, buku katekisasi, kurikulum Sekolah Minggu, serta materi pembinaan lainnya menunjukkan bahwa gereja secara sadar membangun sistem pendidikan iman yang terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Melalui proses pembinaan tersebut, anak tidak hanya diperkenalkan kepada ajaran iman Kristen,

tetapi juga dibimbing untuk bertumbuh sebagai murid Kristus yang mampu menghidupi nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa Gereja Toraja tidak hanya memberikan ruang bagi kehadiran anak di dalam gereja, tetapi juga menyediakan proses pembinaan yang memungkinkan mereka berkembang secara utuh dalam iman, karakter, dan kehidupan sosial.

B. GEREJA RAMAH ANAK DALAM ORGANISASI INTRA GEREJAWI

Komitmen Gereja Toraja terhadap terwujudnya Gereja Ramah Anak tidak hanya dinyatakan dalam dokumen-dokumen resmi gereja, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui pelayanan Organisasi Intra Gerejawi (OIG). Kehadiran Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT), Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT), Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT), dan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT) menunjukkan bahwa Gereja Toraja membangun sistem pembinaan yang berkesinambungan, terintegrasi, dan mencakup seluruh siklus kehidupan warga gereja. Melalui organisasi-organisasi tersebut, gereja tidak hanya melayani kelompok usia tertentu, tetapi membangun ekosistem pelayanan yang memungkinkan anak bertumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan didukung oleh seluruh komunitas iman.

Keempat organisasi tersebut memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan Gereja Ramah Anak. SMGT menjadi fondasi pembinaan iman anak; PPGT mendampingi proses transisi menuju kedewasaan; PWGT memperkuat keluarga sebagai ruang utama pengasuhan dan perlindungan anak; sedangkan PKBGT membangun peran kaum bapak dalam menghadirkan kepemimpinan keluarga yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Gereja Ramah Anak dipahami bukan sebagai tanggung jawab satu komisi atau satu kelompok pelayanan, melainkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh persekutuan gereja.

1. Sekolah Minggu Gereja Toraja (SMGT): Membangun Fondasi Iman Anak

Sekolah Minggu Gereja Toraja merupakan wadah utama pembinaan iman anak dalam Gereja Toraja. Melalui pelayanan ibadah, pendidikan iman, pendampingan pastoral, pengembangan karakter, dan pembinaan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, SMGT memperlihatkan komitmen gereja untuk menghadirkan ruang yang aman dan mendukung pertumbuhan anak secara utuh. Kehadiran guru Sekolah Minggu, kurikulum pembelajaran, serta berbagai kegiatan

pembinaan menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai subjek pelayanan yang perlu dipersiapkan menjadi murid Kristus sejak usia dini.

Dalam perspektif Gereja Ramah Anak, pelayanan SMGT tidak hanya bertujuan menyampaikan pengetahuan iman, tetapi juga membangun lingkungan yang menghormati martabat anak, mendorong partisipasi mereka, serta menjamin perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kuasa. Oleh karena itu, SMGT menjadi fondasi utama Gereja Toraja dalam membangun budaya gereja yang aman, inklusif, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja (PPGT): Mendampingi Perjalanan Menuju Kedewasaan Iman

Persekutuan Pemuda Gereja Toraja melanjutkan proses pembinaan yang telah dimulai sejak masa kanak-kanak dengan mendampingi remaja dan pemuda dalam pertumbuhan iman, pembentukan karakter, serta pengembangan kepemimpinan Kristen. Pelayanan ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar mengambil tanggung jawab, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan gereja.

Keberadaan PPGT menunjukkan bahwa perhatian Gereja Toraja terhadap anak tidak berhenti ketika mereka memasuki usia remaja, tetapi terus berlanjut melalui proses pendampingan yang berkesinambungan. Dalam kerangka Gereja Ramah Anak, PPGT berperan membangun komunitas yang mendukung perkembangan remaja secara sehat, mencegah berbagai bentuk kekerasan dan perilaku berisiko, serta mempersiapkan generasi muda menjadi pelayan dan pemimpin gereja yang menjunjung tinggi nilai kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.

3. Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT): Memperkuat Keluarga sebagai Ruang Aman Anak

Persekutuan Wanita Gereja Toraja memiliki peranan strategis dalam memperkuat keluarga sebagai tempat pertama pembentukan iman dan perlindungan anak. Melalui pelayanan kepada perempuan, ibu, dan keluarga, PWGT berupaya meningkatkan kapasitas orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, pendidikan iman, serta pendampingan terhadap anak-anak.

Berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, kesehatan, kesejahteraan, pemberdayaan perempuan, serta pencegahan kekerasan menunjukkan bahwa PWGT tidak hanya melayani anggotanya, tetapi juga berkontribusi secara langsung dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dalam perspektif Gereja Ramah Anak, pelayanan PWGT memperkuat ekosistem perlindungan anak melalui keluarga yang penuh kasih, relasi yang sehat, dan pengasuhan yang menghargai martabat setiap anak sebagai gambar Allah.

4. Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja (PKBGT): Menghadirkan Kepemimpinan yang Melayani dan Melindungi

Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja berperan membangun kesadaran kaum bapak mengenai tanggung jawab mereka sebagai pemimpin keluarga, pendidik iman, dan teladan dalam kehidupan Kristen. Pelayanan PKBGT mendorong kaum bapak untuk menghidupi kepemimpinan yang berlandaskan kasih Kristus, bukan pada dominasi atau penyalahgunaan kuasa.

Dalam konteks Gereja Ramah Anak, PKBGT memiliki peran penting dalam membangun budaya pengasuhan yang positif, mencegah kekerasan dalam keluarga, serta memperkuat keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Kepemimpinan yang melayani, menghormati martabat anak, dan membangun relasi yang penuh kasih menjadi bagian penting dari upaya Gereja Toraja menghadirkan keluarga sebagai ruang yang aman bagi pertumbuhan anak.

Keempat Organisasi Intra Gerejaawi tersebut menunjukkan bahwa Gereja Toraja membangun pelayanan yang saling melengkapi dalam seluruh siklus kehidupan warga gereja. Pembinaan iman anak melalui SMGT dilanjutkan dalam PPGT, diperkuat melalui pelayanan PWGT kepada keluarga, dan didukung oleh PKBGT melalui pembentukan kepemimpinan keluarga yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Gereja Ramah Anak tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kepada anak secara langsung, tetapi juga melalui pembinaan seluruh komunitas gereja yang bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan anak.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Gereja Toraja memahami perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama seluruh tubuh Kristus. Anak tidak bertumbuh sendiri, melainkan di dalam komunitas iman yang saling mendukung, mendidik, melindungi, dan memperlengkapi setiap generasi untuk hidup sebagai murid Kristus.

Oleh karena itu, Dokumen Gereja Ramah Anak bukan menghadirkan bentuk pelayanan yang baru, melainkan mengintegrasikan dan memperkuat pelayanan yang telah lama dijalankan agar semakin mampu menjawab tantangan perlindungan anak pada masa kini. Dengan demikian, seluruh Organisasi Intra Gerejaawi dipanggil untuk terus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Gereja Toraja sebagai gereja yang aman, inklusif, dan penuh kasih bagi setiap anak.

C. PERJALANAN HISTORIS MENUJU GEREJA RAMAH ANAK

Perjalanan Gereja Toraja menuju Gereja Ramah Anak tidak berlangsung secara instan, melainkan merupakan proses yang bertumbuh seiring perkembangan kehidupan bergereja dan dinamika masyarakat. Sejak berdirinya Gereja Toraja, berbagai keputusan Sidang Sinode Am (SSA) menunjukkan adanya perhatian yang terus berkembang terhadap pembinaan iman, pendidikan warga gereja, penguatan keluarga, pelayanan kategorial, serta tanggung jawab sosial gereja. Meskipun istilah "Gereja Ramah Anak" belum dikenal pada masa-masa tersebut, nilai-nilai yang menjadi fondasinya telah tumbuh secara bertahap dalam berbagai kebijakan dan arah pelayanan gereja.

Perjalanan historis ini memperlihatkan bahwa Gereja Toraja senantiasa berupaya membaca tanda-tanda zaman (*signs of the times*) dan merumuskan bentuk pelayanan yang relevan dengan kebutuhan jemaat. Perhatian terhadap anak berkembang dari penekanan pada pendidikan iman menuju pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perlindungan, partisipasi, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari panggilan gereja. Oleh karena itu, pembacaan terhadap keputusan-keputusan Sidang Sinode Am menjadi penting untuk melihat kesinambungan perkembangan tersebut.

1. Fase Peletakan Fondasi Pelayanan (1947–1972)

Pada masa-masa awal pertumbuhan Gereja Toraja, perhatian utama gereja diarahkan pada pembentukan identitas gereja, penguatan pemberitaan Injil, pendidikan iman, serta pembinaan warga jemaat. Berbagai keputusan Sidang Sinode Am pada periode ini memperlihatkan komitmen gereja dalam membangun kehidupan jemaat melalui pelayanan pendidikan Kristen, pembentukan Sekolah Minggu, katekisasi, dan pembinaan keluarga. Anak dipandang sebagai bagian penting dari pertumbuhan gereja sehingga pembinaan iman sejak usia dini menjadi salah satu prioritas pelayanan.

Fase ini menjadi fondasi penting karena memperlihatkan bahwa Gereja Toraja telah memahami pentingnya membangun iman anak sebagai bagian dari keberlanjutan kehidupan gereja. Meskipun fokus pelayanan masih berpusat pada pewartaan Injil dan pembentukan gereja, perhatian terhadap anak telah hadir melalui pendidikan iman dan keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan.

2. Fase Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan (1975–1988)

Perkembangan pelayanan Gereja Toraja pada periode berikutnya ditandai dengan penguatan kelembagaan, pengembangan organisasi intra gerejawi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada berbagai kelompok warga gereja. Sidang Sinode Am pada masa ini memberikan perhatian yang semakin besar terhadap pembinaan anak, remaja, pemuda, perempuan, dan keluarga melalui pengembangan organisasi pelayanan yang lebih terstruktur.

Pembentukan dan penguatan organisasi intra gerejawi menunjukkan bahwa Gereja Toraja mulai membangun sistem pembinaan yang berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan kehidupan warga gereja. Pada periode ini pula pelayanan pendidikan, pengembalaan, dan diakonia semakin dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh gereja. Dengan demikian, pelayanan kepada anak tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pelayanan gereja secara menyeluruh.

3. Fase Pelayanan Holistik dan Kontekstual (1992–2011)

Memasuki dekade 1990-an hingga awal abad ke-21, Gereja Toraja semakin mengembangkan pendekatan pelayanan yang bersifat holistik dan kontekstual. Keputusan Sidang Sinode Am pada periode ini menunjukkan perhatian yang lebih luas terhadap berbagai persoalan sosial, keluarga, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Gereja tidak lagi hanya berfokus pada pembinaan spiritual, tetapi juga mulai menempatkan pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kesaksiannya.

Perkembangan tersebut memberikan ruang yang semakin besar bagi lahirnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, termasuk anak. Penguatan pelayanan keluarga, pendidikan iman, pengembangan kapasitas organisasi intra gerejawi, serta keterlibatan gereja dalam berbagai persoalan sosial menjadi landasan penting bagi berkembangnya pemahaman bahwa gereja dipanggil bukan hanya membina iman anak, tetapi juga melindungi kehidupan dan martabat mereka secara menyeluruh.

4. Fase Penguatan Safeguarding dan Gereja Ramah Anak (2011–Sekarang)

Periode setelah Sidang Sinode Am tahun 2011 menandai perkembangan baru dalam pelayanan Gereja Toraja yang semakin menaruh perhatian pada isu-isu perlindungan anak, keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam kehidupan bergereja. Perubahan sosial yang semakin kompleks, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, perkembangan teknologi digital, serta tumbuhnya kesadaran global mengenai hak-hak anak mendorong Gereja Toraja untuk memperluas pemahaman pelayanannya. Pembinaan iman tidak lagi dipandang cukup apabila tidak disertai dengan upaya membangun lingkungan gereja yang aman, melindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun penyalahgunaan kuasa.

Pada periode ini, Gereja Toraja semakin aktif membangun kerja sama dengan berbagai lembaga gereja, organisasi oikumenis, pemerintah, dan mitra pelayanan dalam memperkuat kapasitas perlindungan anak. Berbagai pelatihan, penyusunan kebijakan, pengembangan modul pembinaan, pendidikan mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender, serta penguatan sistem safeguarding menjadi bagian dari proses pembaruan pelayanan gereja. Kesadaran bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral, pastoral, dan kelembagaan untuk melindungi anak semakin berkembang dan menjadi perhatian dalam berbagai aras pelayanan.

Perkembangan tersebut berpuncak pada upaya penyusunan Dokumen Gereja Ramah Anak sebagai suatu kerangka kebijakan yang mengintegrasikan dasar teologis, nilai-nilai budaya, ketentuan hukum, tata gereja, serta pengalaman pelayanan Gereja Toraja ke dalam sistem perlindungan anak yang komprehensif. Dokumen ini menegaskan bahwa safeguarding bukan sekadar mekanisme penanganan kasus, melainkan budaya pelayanan yang membangun relasi yang aman, menghormati martabat setiap anak, mencegah segala bentuk kekerasan, serta memperkuat partisipasi anak dalam kehidupan gereja.

Dengan demikian, periode 2011 hingga sekarang memperlihatkan bahwa Gereja Toraja terus memperbarui dirinya sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan identitas dan dasar teologisnya. Komitmen terhadap safeguarding dan Gereja Ramah Anak merupakan kelanjutan dari perjalanan historis gereja dalam menghidupi panggilannya sebagai tubuh Kristus yang menghadirkan kasih, keadilan, perlindungan, dan pengharapan bagi setiap anak sebagai anggota penuh persekutuan umat Allah.

Apabila keseluruhan perjalanan tersebut dibaca secara utuh, tampak bahwa perhatian Gereja Toraja terhadap anak berkembang secara bertahap dan berkesinambungan. Fokus awal pada pendidikan iman kemudian berkembang menjadi pembinaan keluarga, penguatan organisasi pelayanan, pelayanan sosial, dan akhirnya menuju pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan anak. Perubahan tersebut menunjukkan kemampuan Gereja Toraja untuk terus memperbarui pelayanannya sesuai dengan tantangan zaman tanpa kehilangan dasar teologisnya.

Dengan demikian, lahirnya Dokumen Gereja Ramah Anak bukan merupakan perubahan arah pelayanan Gereja Toraja, melainkan kelanjutan yang logis dari perjalanan historis gereja selama puluhan tahun. Dokumen ini menghimpun, memperjelas, dan mengintegrasikan berbagai nilai yang telah berkembang dalam keputusan-keputusan Sidang Sinode Am ke dalam suatu kerangka pelayanan yang lebih sistematis, sehingga Gereja Toraja semakin mampu menghadirkan gereja sebagai rumah yang aman, adil, inklusif, dan penuh kasih bagi setiap anak.

Perjalanan sejarah Gereja Toraja memperlihatkan bahwa pembaruan gereja selalu lahir dari kesetiaan terhadap Injil sekaligus kepekaan membaca kebutuhan zaman. Demikian pula komitmen menjadi Gereja Ramah Anak merupakan bagian dari proses pembaruan tersebut. Berakar pada iman yang diwariskan para pendahulu dan bertumbuh melalui berbagai keputusan Sidang Sinode Am, Gereja Toraja terus dipanggil memperbarui kehidupan dan pelayanannya agar semakin mencerminkan kasih Kristus kepada setiap anak. Dengan demikian, Gereja Ramah Anak bukan sekadar kebijakan baru, melainkan wujud kesinambungan sejarah, iman, dan panggilan Gereja Toraja untuk menghadirkan Kerajaan Allah dalam kehidupan anak-anak sebagai anggota penuh tubuh Kristus.

VIII.

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK GEREJA TORAJA

(Child Protection Policy Gereja Toraja)

BAB I

KETENTUAN UMUM

GEREJA RAMAH ANAK GEREJA TORAJA**

Pasal 1

Pengertian

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah setiap pribadi yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang dalam iman Kristen dipahami sebagai ciptaan Allah yang memikul martabat ilahi (*Imago Dei*) dan merupakan bagian dari tubuh Kristus.
2. Hak Anak adalah hak yang melekat pada setiap anak sebagai anugerah Allah dan bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, gereja, masyarakat, dan negara.
3. Partisipasi Anak dalam Gereja Toraja adalah keterlibatan aktif anak dalam kehidupan persekutuan jemaat, ibadah, pembinaan iman, serta proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, sebagai anggota penuh tubuh Kristus.
4. Forum Anak Gereja Toraja adalah wadah persekutuan dan partisipasi anak dalam lingkup jemaat, klasis, dan sinode, yang memungkinkan anak menyatakan suara, kebutuhan, dan harapannya dalam kehidupan bergereja.
5. Perlindungan Anak Gereja Toraja adalah seluruh upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menjamin anak hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran dalam terang Injil Yesus Kristus.
6. Gereja Toraja Ramah Anak adalah perwujudan iman Gereja Toraja sebagai persekutuan umat Allah yang menghadirkan ruang aman, inklusif, dan memulihkan, yang menjamin terpenuhinya hak anak, melibatkan anak secara aktif dalam kehidupan gereja, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan panggilan gereja sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah.

7. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, spiritual, atau sosial terhadap anak, termasuk tindakan yang merendahkan martabat anak sebagai ciptaan Allah.
8. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional, yang memerlukan pendekatan pelayanan yang inklusif dan penuh kasih dalam kehidupan gereja.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dalam interaksinya membutuhkan dukungan gereja agar dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bergereja.
10. Eksploitasi Anak adalah setiap tindakan yang memanfaatkan anak untuk keuntungan pihak lain, baik secara ekonomi, sosial, maupun bentuk lainnya, yang bertentangan dengan martabat dan hak anak sebagai ciptaan Allah.
11. Pelayan Anak adalah setiap warga Gereja Toraja yang terpenggil dan dipercayakan untuk melayani anak, termasuk pendeta, majelis, guru Sekolah Minggu (SMGT), pengurus organisasi intra gerejawi, serta relawan pelayanan anak.

BAB II

DASAR, HAKIKAT, DAN PENGERTIAN

Pasal 2

Dasar

Dasar Gereja Toraja Ramah Anak berakar pada iman gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pengakuan Iman Gereja Toraja, serta kehidupan dan tata pelayanan gereja.

1. Dasar Alkitabiah

Gereja Toraja memahami anak sebagai bagian dari karya keselamatan Allah. Firman Tuhan menegaskan bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan (Mazmur 127:3–5), berada dalam perhatian khusus Allah (Matius 18:10), dan memiliki tempat yang utama dalam Kerajaan Allah (Markus 10:14). Kesaksian ini menjadi dasar bahwa anak harus diterima, dihargai, dan dilindungi dalam kehidupan gereja.

2. Dasar Teologis (Pengakuan Iman Gereja Toraja)

Dalam Pengakuan Iman Gereja Toraja ditegaskan bahwa manusia diciptakan menurut

gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), ditebus oleh Kristus, dan dipanggil untuk hidup dalam persekutuan umat Allah. Dengan demikian, setiap anak memiliki martabat ilahi yang harus dihormati dan dilindungi. Anak bukan hanya objek pelayanan, tetapi subjek iman yang turut ambil bagian dalam kehidupan keselamatan Allah.

3. Dasar Eklesiologis (Pemahaman Gereja sebagai Tubuh Kristus dan Keluarga Allah)

Gereja Toraja memahami dirinya sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah, di mana setiap anggota, termasuk anak memiliki tempat, peran, dan nilai yang setara (1 Korintus 12). Dalam pemahaman ini, gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang memelihara, melindungi, dan membimbing seluruh anggotanya dengan kasih Kristus.

4. Dasar Liturgis dan Sakramental

Praktik gereja seperti baptisan anak, pembinaan iman melalui Sekolah Minggu (SMGT), serta keterlibatan anak dalam kehidupan ibadah menunjukkan bahwa anak diakui sebagai bagian dari perjanjian Allah dan persekutuan jemaat. Hal ini menegaskan bahwa gereja secara liturgis dan pastoral telah membuka ruang partisipasi anak dalam kehidupan iman.

5. Dasar Historis dan Pelayanan Gereja Toraja

Sejak awal pertumbuhannya, Gereja Toraja telah menempatkan pembinaan anak sebagai bagian penting dalam pelayanan, khususnya melalui Sekolah Minggu. Perkembangan keputusan Sidang Sinode Am menunjukkan bahwa gereja secara konsisten membangun sistem pembinaan generasi secara terarah dan berkelanjutan, yang kini menemukan bentuknya dalam penguatan Gereja Ramah Anak.

Dengan demikian, dasar Gereja Ramah Anak bukan hanya bersifat normatif, tetapi merupakan integrasi antara kesaksian Alkitab, pengakuan iman, dan praksis kehidupan gereja.

Pasal 3

Hakikat

Hakikat Gereja Toraja Ramah Anak adalah perwujudan iman gereja dalam menghadirkan kasih Allah secara nyata kepada anak melalui kehidupan dan pelayanan gereja.

1. Sebagai Perwujudan Kasih Allah dalam Kristus

Gereja Ramah Anak merupakan wujud konkret dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang menerima, memberkati, dan membela anak-anak. Gereja dipanggil untuk menghadirkan kasih tersebut secara nyata dalam setiap relasi dan pelayanan kepada anak.

2. Sebagai Ekspresi Identitas Gereja

Gereja Ramah Anak bukanlah program tambahan, melainkan bagian dari identitas Gereja Toraja sebagai tubuh Kristus. Dalam identitas ini, anak diakui sebagai anggota penuh gereja yang harus dilibatkan dalam kehidupan persekutuan, ibadah, dan pelayanan.

3. Sebagai Pelaksanaan Tanggung Jawab Iman

Gereja Toraja memahami bahwa melindungi dan membina anak adalah bagian dari panggilan iman dan tanggung jawab gerejawi. Oleh karena itu, gereja wajib menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memulihkan bagi setiap anak.

4. Sebagai Pelayanan Holistik yang Berpusat pada Anak

Gereja Ramah Anak mengintegrasikan pembinaan iman, perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan anak secara menyeluruh, fisik, emosional, sosial, dan spiritual sesuai dengan tahap perkembangan anak.

5. Sebagai Komunitas yang Menjamin Hak dan Partisipasi Anak

Gereja Ramah Anak memastikan bahwa anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga didengar dan dilibatkan dalam kehidupan gereja sesuai dengan kapasitasnya. Partisipasi ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat anak sebagai ciptaan Allah.

6. Sebagai Ruang Aman dan Inklusif

Gereja Ramah Anak menghadirkan lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran, serta terbuka bagi semua anak, termasuk anak dalam situasi rentan dan anak berkebutuhan khusus.

7. Sebagai Proses Transformasi Gereja dan Masyarakat

Melalui Gereja Ramah Anak, Gereja Toraja dipanggil untuk membentuk generasi yang beriman, berkarakter Kristus, dan mampu menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga gereja turut ambil bagian dalam transformasi masyarakat.

BAB III

VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 4

Visi

Terwujudnya Gereja Toraja sebagai persekutuan umat Allah yang menghadirkan kasih Kristus secara nyata, dengan menjamin setiap anak hidup, bertumbuh, dan berpartisipasi secara utuh sebagai anggota tubuh Kristus yang bermartabat, beriman, dan berkarakter Kristus.

Pasal 5

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Gereja Toraja melaksanakan misi sebagai berikut:

1. **Membangun Pembinaan Iman Anak yang Holistik.** Mengembangkan pembinaan iman anak yang berakar pada Firman Tuhan dan tradisi gereja, yang membentuk anak secara utuh; spiritual, emosional, sosial, dan intelektual, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus.
2. **Menghadirkan Gereja sebagai Ruang Aman dan Memulihkan.** Mewujudkan gereja sebagai komunitas yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta menjadi tempat yang aman, ramah, dan memulihkan bagi pertumbuhan mereka.
3. **Mengakui dan Mendorong Partisipasi Anak dalam Kehidupan Gereja.** Memberikan ruang yang layak bagi anak untuk terlibat dalam ibadah, persekutuan, dan pelayanan, sesuai dengan tahap perkembangan mereka, sebagai anggota penuh tubuh Kristus.
4. **Memperlengkapi Pelayan dan Jemaat dalam Perspektif Perlindungan Anak.** Meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan tanggung jawab seluruh warga gereja; pendeta, majelis, pelayan kategorial, dan jemaat dalam membangun budaya perlindungan anak yang berkelanjutan.
5. **Memperkuat Peran Keluarga sebagai Basis Utama Pembinaan Anak.** Mendorong keluarga Kristen untuk menjalankan peran sebagai tempat pertama dan utama dalam membina iman, karakter, dan perlindungan anak dalam terang Injil.
6. **Mengembangkan Pelayanan yang Inklusif dan Berkeadilan.** Menjamin bahwa setiap anak, termasuk anak dalam situasi rentan dan anak berkebutuhan khusus, memperoleh kesempatan yang setara untuk bertumbuh dan berpartisipasi dalam kehidupan gereja.
7. **Menghadirkan Kesaksian Gereja yang Transformatif di Tengah Masyarakat.** Menggerakkan gereja untuk berperan aktif dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak, sebagai bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan keadilan, damai sejahtera, dan kasih Allah di dunia.

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Panduan Gereja Toraja Ramah Anak dimaksudkan sebagai:

- Landasan teologis dan pastoral dalam pelayanan anak
- Pedoman bagi seluruh aras pelayanan gereja (jemaat, klasis, sinode)
- Instrumen untuk membangun sistem perlindungan anak yang terarah dan berkelanjutan

2. Tujuan

Tujuan dari Gereja Toraja Ramah Anak adalah:

1. Menjamin terpenuhinya hak, perlindungan, dan partisipasi anak dalam kehidupan gereja
2. Mewujudkan gereja sebagai ruang yang aman, inklusif, dan penuh kasih bagi anak
3. Membentuk anak sebagai pribadi yang sehat, beriman, dan berkarakter Kristus
4. Memperkuat peran gereja dan keluarga dalam pembinaan generasi
5. Mendorong terwujudnya budaya gereja yang menghormati martabat anak sebagai ciptaan Allah.

BAB IV

PRINSIP DAN NILAI GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 7

Prinsip

Pelaksanaan Gereja Toraja Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip teologis yang bersumber dari iman gereja, yaitu:

1. **Imago Dei (Martabat Ilahi Anak).** Setiap anak adalah ciptaan Allah yang memikul gambar dan rupa-Nya. Oleh karena itu, anak memiliki martabat yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar, sehingga gereja wajib menghormati, melindungi, dan memelihara kehidupan anak sebagai bagian dari karya penciptaan Allah.
2. **Kristologi: Penerimaan dan Pembelaan Kristus terhadap Anak.** Dalam Yesus Kristus, gereja melihat teladan ilahi yang menerima, memberkati, dan membela anak-anak. Prinsip ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus dengan memberikan ruang, perhatian, dan perlindungan kepada anak (Markus 10:14).
3. **Eklesiologi: Anak sebagai Anggota Tubuh Kristus.** Gereja adalah tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki nilai dan peran yang setara. Anak bukan sekadar objek pelayanan, melainkan anggota penuh gereja yang harus dilibatkan secara aktif dalam kehidupan persekutuan, ibadah, dan pelayanan (1 Korintus 12).
4. **Gereja sebagai Keluarga Allah yang Memelihara.** Gereja Toraja memahami dirinya sebagai keluarga Allah yang dipanggil untuk merangkul, memelihara, dan melindungi

setiap anggotanya. Dalam konteks ini, anak harus mengalami gereja sebagai rumah yang aman, penuh kasih, dan membangun.

5. **Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child).** Setiap kebijakan dan tindakan gereja harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual.
6. **Non-Diskriminasi dan Inklusivitas.** Gereja menerima setiap anak tanpa membedakan latar belakang suku, status sosial, kondisi keluarga, kemampuan, atau keadaan lainnya, termasuk anak dalam situasi rentan dan anak berkebutuhan khusus.
7. **Partisipasi Anak sebagai Subjek Iman.** Anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam kehidupan gereja sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Partisipasi ini merupakan bentuk pengakuan gereja terhadap anak sebagai subjek iman.
8. **Perlindungan dari Kekerasan sebagai Tanggung Jawab Iman.** Gereja menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak; fisik, verbal, emosional, seksual, maupun spiritual dan memandang perlindungan anak sebagai bagian dari kesaksian iman.

Pasal 8

Nilai

Dalam mewujudkan Gereja Toraja Ramah Anak, gereja menghidupi nilai-nilai berikut:

1. **Kasih (Agape).** Kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus menjadi dasar relasi gereja dengan anak, yang ditunjukkan melalui penerimaan, perhatian, dan perlindungan tanpa syarat.
2. **Keadilan dan Kebenaran.** Gereja dipanggil untuk membela yang lemah dan rentan, termasuk anak, serta memastikan bahwa setiap anak diperlakukan secara adil dan bermartabat.
3. **Keramahtamahan (Hospitalitas Kristiani).** Gereja menghadirkan ruang yang terbuka, menerima, dan bersahabat bagi anak, sehingga mereka merasa aman dan dihargai.
4. **Penghormatan terhadap Martabat Manusia.** Setiap anak diperlakukan sebagai pribadi yang utuh dan berharga di hadapan Allah, bukan sebagai objek atau alat kepentingan tertentu.
5. **Kepedulian dan Tanggung Jawab Bersama.** Perlindungan dan pembinaan anak merupakan tanggung jawab seluruh warga gereja, bukan hanya pelayan tertentu sebagai wujud kehidupan persekutuan.

6. **Keterbukaan dan Akuntabilitas.** Gereja menjalankan pelayanan anak dengan transparan, bertanggung jawab, dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan demi kebaikan anak.
7. **Pemulihan dan Pendamaian.** Dalam menghadapi persoalan atau pelanggaran, gereja mengedepankan pendekatan pemulihan yang memulihkan martabat anak dan menghadirkan kasih Allah yang menyembuhkan.
8. **Transformasi dalam Kristus.** Gereja Ramah Anak bertujuan membentuk anak menjadi pribadi yang bertumbuh dalam iman, karakter, dan panggilan hidupnya, sehingga mampu menjadi saksi Kristus di tengah dunia.

BAB V

KOMPONEN GEREJA RAMAH ANAK GEREJA TORAJA

Pasal 9

Komponen Utama

Gereja Toraja Ramah Anak diwujudkan melalui komponen-komponen utama yang saling terintegrasi, sebagai berikut:

1. Kebijakan Perlindungan Anak (Child Protection Policy)

Gereja wajib memiliki dokumen resmi yang mengatur:

- Prinsip perlindungan anak
- Standar perilaku pelayan
- Mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan
- Sanksi terhadap pelanggaran

Indikator:

- Tersedia dokumen kebijakan tertulis
- Disosialisasikan kepada jemaat dan pelayan
- Ditandatangani sebagai komitmen bersama

2. Kode Etik Pelayan Anak

Setiap pelayan anak wajib mematuhi kode etik yang mengatur:

- Batasan interaksi dengan anak
- Larangan kekerasan dan pelecehan
- Standar komunikasi dan perilaku

Indikator:

- Semua pelayan memahami dan menandatangani kode etik
- Dilakukan pembinaan dan pengawasan berkala

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Anak

Setiap kegiatan anak harus memiliki SOP yang mengatur:

- Persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
- Rasio pelayan dan anak
- Prosedur keamanan dan keselamatan
- Penanganan insiden

Indikator:

- SOP tersedia dan digunakan dalam setiap kegiatan
- Kegiatan berjalan aman dan terpantau

4. Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus

Gereja wajib memiliki mekanisme yang jelas untuk:

- Menerima laporan dugaan kekerasan
- Menangani kasus secara cepat dan adil
- Melindungi korban
- Menjaga kerahasiaan

Indikator:

- Tersedia jalur pelaporan yang aman
- Ada tim penanganan kasus
- Kasus ditangani sesuai prosedur

5. Program Pelayanan Anak Berbasis Hak Anak

Pelayanan anak dirancang untuk:

- Pembinaan iman (SMGT)
- Pengembangan karakter
- Kesehatan dan kesejahteraan
- Kreativitas dan partisipasi

Indikator:

- Program terencana dan berkelanjutan
- Anak terlibat aktif dalam kegiatan

6. Sarana dan Prasarana Ramah Anak

Gereja menyediakan fasilitas yang:

- Aman dan bersih
- Layak digunakan anak
- Mendukung pembelajaran dan bermain
- Aksesibel bagi anak disabilitas

Indikator:

- Ruang anak tersedia dan aman
- Peralatan sesuai standar keselamatan

7. Forum dan Partisipasi Anak

Gereja menyediakan ruang bagi anak untuk:

- Menyampaikan pendapat
- Terlibat dalam kegiatan gereja
- Mengembangkan kepemimpinan

Indikator:

- Tersedia forum anak atau wadah partisipasi
- Anak dilibatkan dalam kegiatan gereja

8. Kelembagaan dan Tim Pelaksana

Gereja membentuk **Tim Gereja Ramah Anak (GRA)** di tingkat:

- Jemaat
- Klasis
- Sinode

Tugas:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengawasan
- Evaluasi

Indikator:

- Tim terbentuk dan aktif
- Ada pembagian tugas yang jelas

9. Peningkatan Kapasitas Pelayan dan Jemaat

Gereja melakukan:

- Pelatihan perlindungan anak
- Pembinaan teologi anak
- Edukasi parenting

Indikator:

- Pelatihan dilakukan secara berkala
- Pelayan memiliki kompetensi yang memadai

10. Kemitraan dan Jejaring

Gereja bekerja sama dengan:

- Pemerintah
- Lembaga perlindungan anak
- Sekolah dan masyarakat

Indikator:

- Ada kerja sama yang aktif
- Program lintas sektor berjalan

Pasal 10

Integrasi Komponen

Seluruh komponen Gereja Ramah Anak harus:

1. Saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri
2. Terintegrasi dalam program gereja
3. Didukung oleh kebijakan dan anggaran
4. Dievaluasi secara berkala

Pasal 11

Standar Minimal Implementasi

Setiap jemaat Gereja Toraja sekurang-kurangnya:

1. Memiliki kebijakan perlindungan anak
2. Melaksanakan SOP kegiatan anak
3. Memiliki pelayan yang memahami perlindungan anak
4. Menyediakan lingkungan yang aman

Pasal 12

Sasaran

1. Sasaran Langsung:
 - a. Anak
 - b. Orang tua dan keluarga, yaitu anggota jemaat yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun;
2. Sasaran Tidak Langsung:

- a. Pemimpin gereja;
- b. Anggota jemaat dewasa yang ada di lingkungan gereja;
- c. Aktivis pelayanan anak, yaitu anggota jemaat yang terlibat dalam aktivitas gereja bersama anak;
- d. Pihak lain yang melakukan aktivitas gereja;

BAB VII

INDIKATOR GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 12

Kelembagaan

Gereja Toraja Ramah Anak ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat, terencana, dan berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut:

1. Memiliki komitmen teologis dalam Pengakuan Iman, Tata Gereja, dan kebijakan gereja yang menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari panggilan iman gereja.
2. Memiliki Kebijakan Perlindungan Anak (Child Protection Policy) yang berlaku di seluruh lingkup pelayanan gereja.
3. Memiliki alokasi anggaran yang memadai untuk pelayanan anak (SMGT dan pelayanan terkait), yang terintegrasi dalam program gereja (minimal 20–25%).
4. Memiliki Kode Etik Pelayan Anak sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tanggung jawab dalam pelayanan.
5. Adanya kepemimpinan gereja yang berperspektif anak, yang menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan dan keputusan gerejawi.
6. Tersedianya data anak yang terintegrasi (database) berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial.
7. Memiliki standar seleksi dan perekrutan pelayan anak yang jelas dan bertanggung jawab.
8. Pelayan dan relawan anak memiliki pemahaman dan pelatihan tentang perlindungan anak (KHA, UUPA, UU TPKS, dan prinsip Gereja Ramah Anak).
9. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak.

10. Memiliki dan mengembangkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan pihak lain yang relevan.

Pasal 13

Hak Sipil dan Kebebasan Anak

Gereja Toraja menjamin pengakuan dan pemenuhan hak dasar anak dalam kehidupan gereja:

1. Setiap anak dalam gereja memiliki identitas sipil (akta kelahiran).
2. Setiap anak dalam gereja memiliki surat baptis sebagai tanda keanggotaan dalam persekutuan gereja.
3. Setiap anak memiliki identitas yang diakui (kartu identitas anak atau data gereja).
4. Anak memperoleh akses informasi pelayanan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
5. Tersedianya ruang partisipasi anak (forum anak atau bentuk lain), yang memungkinkan anak didengar dan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan gereja.

Pasal 14

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Gereja Toraja memperkuat keluarga sebagai basis utama pembinaan dan perlindungan anak:

1. Memiliki program pembinaan pengasuhan anak, termasuk dalam menghadapi tantangan era digital.
2. Memiliki program peningkatan kapasitas jemaat dewasa (parenting, pranikah, pencegahan pernikahan dini, dll.).
3. Memiliki atau mendukung layanan alternatif seperti penitipan anak, rumah singgah, atau bentuk pelayanan diakonia bagi anak.
4. Mengembangkan pusat penguatan keluarga berbasis gereja sebagai ruang pembinaan iman dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 15

Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

Gereja Toraja mendukung pertumbuhan anak secara sehat dan sejahtera:

1. Mendukung pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar anak (imunisasi, gizi, dll.) melalui edukasi dan kerja sama.
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Tersedianya ruang yang mendukung kebutuhan ibu dan anak (misalnya ruang laktasi, jika memungkinkan).
4. Memiliki program kesehatan anak (pos pelayanan, edukasi gizi, dll.) sebagai bagian dari diakonia gereja.
5. Mewujudkan lingkungan gereja yang bersih, aman, sehat, dan bebas dari asap rokok.
6. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga kesehatan dan masyarakat untuk edukasi kesehatan anak (reproduksi, bahaya narkoba, dll.).

Pasal 16

Pendidikan, Waktu Luang, dan Budaya

Gereja Toraja mendukung perkembangan anak secara kreatif, edukatif, dan kontekstual:

1. Tersedianya kelompok belajar atau pendampingan pendidikan bagi anak.
2. Pengembangan pembinaan iman anak (SMGT) yang holistik dan kontekstual.
3. Tersedianya kegiatan anak yang positif, kreatif, inovatif, dan aman.
4. Tersedianya ruang bermain, belajar, dan berekspresi yang aman dan ramah anak.
5. Tersedianya akses informasi dan literasi (pojok baca, buku anak, dll.).
6. Tersedianya ruang atau kegiatan yang mengembangkan kreativitas budaya dan kearifan lokal Toraja.

Pasal 17

Perlindungan Khusus Anak

Gereja Toraja menjamin perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan:

1. Memiliki sistem perlindungan anak berbasis gereja yang mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan.
2. Memiliki pelayan dan pendamping anak yang terlatih dalam perlindungan anak.
3. Tersedianya sumber daya gereja yang mampu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Tersedianya sumber daya gereja yang mampu mendampingi anak berkebutuhan khusus.
5. Memiliki mekanisme internal gereja untuk penanganan kasus serta sistem pelaporan kepada pihak berwenang jika diperlukan.

BAB VIII

PERSIAPAN, PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, DAN REPLIKASI GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 18

Persiapan / Penjemaatan

Tahap persiapan merupakan proses awal untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan komitmen seluruh warga gereja dalam mewujudkan Gereja Toraja Ramah Anak.

1. Melaksanakan penjemaatan (sosialisasi dan edukasi) tentang:
 - Gereja Ramah Anak (GRA)
 - Hak Anak dan perlindungannya
 - Undang-undang terkait (UUPA, UU TPKS, dll.)
 - Peran gereja dalam perlindungan anak pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode.
2. Menyusun Kebijakan Perlindungan Anak sebagai dasar pelayanan gereja.
3. Menyusun panduan pelaksanaan Gereja Toraja Ramah Anak.
4. Menyusun dan menetapkan Kode Etik Pelayan Anak.
5. Menyusun panduan pembentukan wadah partisipasi anak (Forum Anak) pada setiap lingkup pelayanan gereja.

Pasal 19

Pembentukan

Tahap pembentukan merupakan proses pengorganisasian dan penetapan struktur pelaksana Gereja Ramah Anak.

1. Membentuk **Tim Gereja Ramah Anak (Tim GRA)** pada setiap lingkup pelayanan (jemaat, klasis, sinode).
2. Tim GRA berada dalam koordinasi pelayanan kategorial anak dan remaja dalam struktur Gereja Toraja.
3. Pembentukan Tim GRA ditetapkan melalui keputusan resmi majelis gereja.
4. Tim GRA diperhadapkan dalam ibadah jemaat sebagai bentuk pengutusan pelayanan.
5. Susunan Tim GRA terdiri dari:
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara

- Anggota (perwakilan orang tua, pelayan kategorial, dan jika memungkinkan perwakilan anak)
- 6. Tim GRA memiliki tugas:
 - a. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya gereja dalam mewujudkan GRA;
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana program GRA;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan GRA dengan berbagai pihak terkait;
 - d. Melakukan penjemputan dan advokasi perlindungan anak;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - f. Mendorong peningkatan kapasitas pelayan melalui pelatihan;
 - g. Melakukan asesmen terhadap pelaksanaan GRA di setiap lingkup pelayanan.

Pasal 20

Pengembangan

Tahap pengembangan merupakan proses bertahap untuk membangun kapasitas, sistem, dan keberlanjutan Gereja Ramah Anak.

1. Tahap Kesadaran (Awal)

- a. Adanya komitmen majelis untuk menjadikan jemaat sebagai Gereja Ramah Anak
- b. Komitmen membentuk Tim GRA dan wadah partisipasi anak
- c. Pelayan gereja mengikuti pelatihan dasar tentang perlindungan anak
- d. Mulai membangun jejaring kemitraan

2. Tahap Berkembang (Mampu)

- a. Tersusunnya kebijakan dan strategi perlindungan anak
- b. Tim GRA memiliki kapasitas dasar dalam perlindungan anak
- c. Terbentuknya forum atau wadah partisipasi anak
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan anak
- e. Terjalinnya kemitraan dengan pihak eksternal
- f. Program gereja mulai mengacu pada indikator Gereja Ramah Anak

3. Tahap Mapan (Maju)

- a. Kebijakan perlindungan anak diimplementasikan secara konsisten
- b. Tim GRA memiliki kapasitas lanjutan (perlindungan anak dan penanganan kasus)
- c. Forum anak aktif dan terlibat dalam kehidupan gereja
- d. Keluarga dan jemaat terlibat aktif dalam perlindungan anak

- e. Program pelayanan berperspektif anak berjalan berkelanjutan
- f. Sarana prasarana ramah anak tersedia dengan baik
- g. Jejaring kemitraan berjalan aktif

4. Peran Majelis Gereja dalam Pengembangan

Majelis pada setiap lingkup bertanggung jawab untuk:

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan anak
- b. Mengembangkan sarana dan prasarana ramah anak
- c. Merancang program pelayanan berperspektif anak
- d. Memperkuat peran dan partisipasi anak
- e. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak
- f. Meningkatkan kapasitas pelayan dan jemaat
- g. Mengintegrasikan pelayanan anak dalam seluruh program gereja

Pasal 21

Replikasi

Tahap replikasi merupakan tahap di mana Gereja Ramah Anak telah berjalan secara berkelanjutan dan menjadi model bagi pelayanan gereja lainnya.

1. Replikasi dilakukan setelah seluruh komponen Gereja Ramah Anak terlaksana secara konsisten.
2. Jemaat yang mencapai tahap replikasi ditandai dengan:
 - a. Memiliki Tim GRA yang aktif dan terlatih
 - b. Memiliki kebijakan perlindungan anak yang berjalan efektif
 - c. Memiliki laporan pelaksanaan GRA secara berkala
 - d. Memiliki sarana dan prasarana ramah anak
 - e. Memiliki program pelayanan berperspektif anak
 - f. Memiliki wadah partisipasi anak yang aktif
 - g. Memiliki jejaring kemitraan yang kuat
 - h. Menjadi rujukan atau model bagi jemaat lain

BAB IX

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 22

Monitoring (Pemantauan)

Pemantauan pelaksanaan Gereja Toraja Ramah Anak (GRA) dilaksanakan secara berjenjang, terencana, dan partisipatif sebagai berikut:

1. Lingkup Pelaksanaan

Pemantauan dilakukan pada setiap aras pelayanan:

- a. Tingkat Jemaat dilaksanakan oleh Tim GRA Jemaat
- b. Tingkat Klasis dilaksanakan oleh Tim GRA Klasis
- c. Tingkat Sinode dilaksanakan oleh Tim GRA Sinode

2. Dasar Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan dengan merujuk pada:

- Instrumen indikator Gereja Toraja Ramah Anak
- Dampak pelaksanaan GRA terhadap kehidupan dan pertumbuhan anak

3. Partisipasi Anak

Pemantauan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan anak, melalui:

- Pengisian formulir atau instrumen yang menggali pengalaman anak di gereja
- Pendampingan oleh pelayan atau pendamping anak
- Penghargaan terhadap suara dan pengalaman anak sebagai bagian dari evaluasi pelayanan

4. Pelaksanaan Berkala dan Kemitraan

1. Pemantauan dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
2. Pemantauan dapat dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) dan lembaga terkait, dengan menggunakan instrumen yang relevan.

5. Pelaporan Hasil Pemantauan

Hasil pemantauan disampaikan secara berjenjang:

- Kepada Majelis Jemaat Harian melalui unit pelayanan anak di tingkat jemaat
- Kepada Majelis Klasis Harian melalui unit pelayanan anak di tingkat klasis
- Kepada Majelis Sinode Harian melalui unit pelayanan anak di tingkat sinode

Pasal 23

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan Gereja Toraja Ramah Anak.

1. Pelaksana Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan oleh Tim GRA pada setiap lingkup:

- Jemaat
- Klasis
- Sinode

2. Dasar Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan:

- Instrumen indikator Gereja Toraja Ramah Anak
- Data dan laporan hasil monitoring

3. Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi melibatkan seluruh pihak terkait, yaitu:

- Pelayan gereja
- Orang tua/keluarga
- Anak sebagai penerima pelayanan
- Jemaat secara umum

4. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

5. Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang:

- Kepada Majelis Jemaat Harian pada tingkat jemaat
- Kepada Majelis Klasis Harian pada tingkat klasis
- Kepada Majelis Sinode Harian pada tingkat sinode

melalui unit pelayanan kategorial anak di setiap lingkup pelayanan.

Pasal 24

Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelayanan Gereja Toraja Ramah Anak kepada gereja dan pemangku kepentingan.

1. Isi Laporan

Laporan Tim GRA memuat:

- Hasil pelaksanaan program
- Hasil monitoring dan evaluasi
- Kesimpulan dan analisis

- Rekomendasi tindak lanjut

2. Mekanisme Pelaporan

Laporan disampaikan dalam forum resmi gereja:

1. Tingkat Jemaat: kepada Majelis Jemaat dalam persidangan melalui unit pelayanan kategorial anak
2. Tingkat Klasis: kepada Majelis Klasis dalam persidangan melalui unit pelayanan kategorial anak
3. Tingkat Sinode: kepada Majelis Sinode dalam persidangan melalui bidang pelayanan anak

3. Pelaporan kepada Pihak Eksternal

Dalam kondisi tertentu, laporan pelaksanaan GRA dapat disampaikan kepada:

- Pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi)
- Lembaga terkait lainnya

sebagai bagian dari kerja sama dan akuntabilitas pelayanan.

BAB X

PENUTUP DAN REKOMENDASI STRATEGIS GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Pasal 25

Penutup

Gereja Toraja Ramah Anak merupakan perwujudan nyata dari panggilan iman gereja untuk menghadirkan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada seluruh ciptaan, secara khusus kepada anak-anak sebagai bagian utuh dari tubuh Kristus. Dalam terang Pengakuan Iman Gereja Toraja, anak dipahami sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah (*Imago Dei*), ditebus oleh Kristus, dan dipanggil untuk hidup dalam persekutuan umat Allah. Oleh karena itu, gereja bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membina, dan memberdayakan setiap anak secara utuh.

Dokumen ini menegaskan bahwa Gereja Ramah Anak bukanlah program tambahan, melainkan bagian integral dari identitas dan panggilan Gereja Toraja sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah. Seluruh aspek kehidupan bergereja; ibadah, pembinaan iman, pelayanan pastoral, dan kesaksian sosial harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta partisipasi anak dalam kehidupan gereja.

Dengan demikian, implementasi Gereja Toraja Ramah Anak merupakan proses berkelanjutan yang menuntut komitmen seluruh warga gereja, baik dalam aras jemaat, klasis, maupun sinode, untuk menghadirkan gereja sebagai rumah yang aman, inklusif, dan memulihkan bagi setiap anak.

Pasal 26

Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan pelaksanaan Gereja Toraja Ramah Anak berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak, maka direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Gereja

- Mengintegrasikan Gereja Ramah Anak dalam Tata Gereja dan kebijakan resmi Gereja Toraja.
- Menetapkan Kebijakan Perlindungan Anak sebagai dokumen wajib di seluruh jemaat.
- Mengembangkan regulasi turunan (SOP, kode etik, panduan teknis) yang seragam.

2. Integrasi dalam Program Strategis Gereja

- Mengalokasikan program dan anggaran yang memadai (minimal 20–25%) untuk pelayanan anak.
- Mengintegrasikan pelayanan anak dalam seluruh bidang pelayanan gereja.
- Menjadikan Gereja Ramah Anak sebagai indikator keberhasilan pelayanan jemaat.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi pelayan gereja tentang perlindungan anak.
- Mengembangkan kurikulum teologi anak dan pastoral anak dalam pendidikan gereja.
- Mendorong pembinaan kepemimpinan gereja yang berperspektif anak.

4. Penguatan Peran Keluarga dan Jemaat

- Mengembangkan program pembinaan keluarga Kristen (parenting, pendidikan iman, dll.).
- Meningkatkan kesadaran jemaat tentang pentingnya perlindungan anak.
- Memperkuat kolaborasi antara gereja dan keluarga dalam pembinaan anak.

5. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur

- Menyediakan sarana dan prasarana gereja yang ramah anak.
- Mengembangkan sistem data anak yang terintegrasi.
- Membangun sistem pelaporan dan penanganan kasus yang responsif dan akuntabel.

6. Penguatan Partisipasi Anak

- Mengembangkan forum atau wadah partisipasi anak di setiap lingkup pelayanan.

- Memberikan ruang bagi anak untuk terlibat dalam kehidupan gereja.
- Mendengar dan menghargai suara anak dalam pengambilan keputusan pelayanan.

7. Kemitraan dan Jejaring

- Membangun kerja sama dengan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.
- Mengembangkan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak.
- Menghadirkan gereja sebagai mitra strategis dalam isu perlindungan anak di masyarakat.

8. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- Mengembangkan sistem evaluasi berbasis indikator Gereja Ramah Anak.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
- Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan pelayanan.

9. Replikasi dan Pengembangan Berkelanjutan

- Mendorong jemaat yang telah berkembang menjadi model bagi jemaat lain.
- Mengembangkan gerakan Gereja Ramah Anak secara luas di seluruh lingkup Gereja Toraja.
- Menjadikan Gereja Ramah Anak sebagai bagian dari transformasi gereja dan masyarakat.

Dengan demikian, Gereja Toraja Ramah Anak adalah:

panggilan iman, tanggung jawab gerejawi, dan kesaksian hidup gereja dalam menghadirkan kasih Kristus yang melindungi, membina, dan memberdayakan anak sebagai bagian dari karya keselamatan Allah.

IX.

CHECKLIST PENILAIAN GEREJA TORAJA RAMAH ANAK

Petunjuk Pengisian

Beri tanda (✓) pada kolom **SUDAH** atau **BELUM**, lalu isi kolom **KETERANGAN** jika diperlukan.

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Komitmen Gereja	Pimpinan gereja memiliki komitmen tertulis menjadi Gereja Ramah Anak			
2	Kebijakan GRA	Tersedia peraturan gereja tentang Gereja Ramah Anak			
3	SOP Kegiatan Anak	Tersedia SOP kegiatan anak			
4	Pelatihan Pelayan	Tersedia panduan pelatihan dan sertifikasi pelayan anak			
5	Data Anak	Tersedia data dan profil anak secara tertulis			
6	Kode Etik	Tersedia kode etik pelayan anak			
7	SOP SMGT	Tersedia SOP Sekolah Minggu			
8	Izin Orang Tua	Tersedia formulir izin kegiatan anak			
9	Data Kesehatan	Tersedia formulir data kesehatan anak			
10	Laporan Insiden	Tersedia formulir laporan insiden anak			
11	SOP Kunjungan	Tersedia SOP kunjungan ke rumah anak			
12	Laporan Kunjungan	Tersedia formulir laporan kunjungan anak			

13	Anak Berkebutuhan Khusus	Tersedia data anak berkebutuhan khusus			
14	Komitmen Pelayan	Tersedia formulir komitmen etika pelayan			
15	Evaluasi	Tersedia formulir evaluasi kegiatan anak			
16	Tim GRA	Tersedia Tim Gereja Ramah Anak			

B. PERLINDUNGAN ANAK

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Kebijakan Perlindungan	Tersedia kebijakan perlindungan anak tertulis			
2	Pelaporan	Tersedia mekanisme pelaporan kekerasan			
3	Formulir Pelaporan	Tersedia formulir pelaporan kasus			
4	Kode Etik	Pelayan telah menandatangani komitmen etika			

C. LINGKUNGAN RAMAH ANAK DAN INKLUSIF

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Keamanan	Ruang anak aman, bersih, dan terpantau			
2	Media Pembelajaran	Alat pembelajaran aman dan sesuai			
3	Komunikasi	Pelayan menggunakan bahasa positif			
4	Non-Diskriminasi	Semua anak diperlakukan setara			

D. PELATIHAN DAN KAPASITAS PELAYAN

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Pelatihan	Pelayan mendapat pelatihan perlindungan anak			
2	Rekrutmen	Ada sistem seleksi pelayan anak			

E. PROGRAM DAN KEGIATAN ANAK

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Kualitas Program	Kegiatan membangun iman dan karakter			
2	Sesuai Usia	Kegiatan sesuai tahap perkembangan anak			
3	Kurikulum	Materi SMGT sesuai usia anak			
4	Partisipasi	Anak dilibatkan dalam kegiatan			

F. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Data	Tersedia data anak berkebutuhan khusus			
2	Kompetensi Pelayan	Pelayan memahami kebutuhan khusus			
3	Bahasa Isyarat	Ada pelayan yang memahami			
4	Pendamping	Ada guru pendamping			
5	Kurikulum Inklusif	Materi menyesuaikan kebutuhan anak			
6	Akses Fisik	Tersedia akses ramah disabilitas			
7	Ruang Khusus	Tersedia ruang tenang			
8	Partisipasi	Anak disabilitas dilibatkan			

G. KETERLIBATAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Parenting	Ada pembinaan orang tua			
2	Kolaborasi	Kerja sama dengan lembaga terkait			
3	Partisipasi Anak	Anak dilibatkan dalam kegiatan			

H. EVALUASI DAN PEMBELAJARAN

No	Aspek	Indikator	Sudah	Belum	Keterangan
1	Evaluasi Berkala	Evaluasi dilakukan secara rutin			
2	Tindak Lanjut	Ada perbaikan setelah evaluasi			

PENILAIAN AKHIR

Persentase	Nilai	Kategori	Keterangan
85–100%	A	Sangat Ramah Anak	Implementasi sangat baik
80–84%	A-	Hampir Sangat Ramah	Perlu sedikit penguatan
75–79%	B+	Cukup Ramah Anak	Perlu perbaikan
70–74%	B	Ramah Anak	Perlu peningkatan
60–69%	C	Kurang Ramah Anak	Banyak pembenahan
<60%	D	Belum Ramah Anak	Belum memenuhi standar

X.**PANDUAN PENYELENGGARAAN FORUM ANAK GEREJA TORAJA****I. PENDAHULUAN**

Anak merupakan anugerah Allah yang memiliki martabat ilahi sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah (*Imago Dei*). Dalam terang iman Kristen, martabat anak tidak ditentukan oleh usia, kemampuan, atau status sosial, melainkan oleh kasih Allah yang menciptakan, memelihara, dan menebus setiap manusia. Karena itu, setiap anak memiliki nilai yang utuh dan setara di hadapan Allah dan dalam kehidupan gereja.

Alkitab memberikan kesaksian yang kuat bahwa Allah memberi perhatian khusus kepada anak-anak. Sejak dalam kandungan, kehidupan anak berada dalam pemeliharaan Allah (Mazmur 139:13–16), dan anak-anak dipandang sebagai milik pusaka Tuhan (Mazmur 127:3). Tuhan Yesus sendiri menempatkan anak sebagai bagian penting dalam Kerajaan Allah dengan berkata: “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku” (Markus 10:14). Hal ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek pelayanan, melainkan subjek iman yang memiliki tempat dalam karya keselamatan Allah.

Dalam Pengakuan Iman dan pemahaman eklesiologis Gereja Toraja, gereja adalah tubuh Kristus dan keluarga Allah, di mana setiap anggota termasuk anak memiliki peran dan martabat yang setara. Oleh karena itu, Gereja Toraja dipanggil untuk menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan memelihara bagi anak-anak, sehingga mereka dapat bertumbuh dalam iman, karakter, dan kehidupan sosial secara utuh.

Sejak awal pertumbuhannya, Gereja Toraja telah memberi perhatian besar terhadap pembinaan anak melalui pelayanan Sekolah Minggu (SMGT). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan anak bukanlah program tambahan, melainkan bagian integral dari identitas dan misi gereja. Dalam perkembangan pelayanan gereja, kebutuhan untuk menghadirkan sistem yang lebih terstruktur dalam perlindungan dan partisipasi anak semakin menjadi penting.

Dalam konteks tersebut, Gereja Toraja berkomitmen untuk mewujudkan dirinya sebagai Gereja Ramah Anak, yaitu gereja yang menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Komitmen ini selaras dengan tanggung jawab iman gereja sekaligus dengan kerangka hukum nasional tentang perlindungan anak.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah pembentukan Forum Anak Gereja Toraja, yaitu wadah partisipasi anak dalam kehidupan gereja.

.....

.....

XI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERLINDUNGAN ANAK GEREJA TORAJA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berdasarkan data nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan manusia masih terjadi dalam jumlah yang signifikan, dengan anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi anak semakin menyempit, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga sosial, termasuk lembaga keagamaan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga luka psikis yang mendalam, seperti trauma, kecemasan, kehilangan rasa aman, hingga gangguan perkembangan sosial dan spiritual.

Dalam konteks sosial dan budaya, masih terdapat berbagai praktik yang melemahkan perlindungan anak, seperti budaya diam terhadap kekerasan, stigma terhadap korban, serta kurangnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di era digital, akses terhadap konten kekerasan juga turut memengaruhi perilaku anak, bahkan menjadikan anak tidak hanya sebagai korban, tetapi juga pelaku kekerasan.

Dalam terang iman Kristen, setiap anak adalah ciptaan Allah yang memikul martabat ilahi (*Imago Dei*), yang harus dihormati, dilindungi, dan dipelihara. Tuhan Yesus sendiri menegaskan keberpihakan-Nya kepada anak-anak (Markus 10:14), sehingga gereja dipanggil untuk menghadirkan ruang yang aman, penuh kasih, dan memulihkan bagi mereka.

Gereja Toraja, sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah, menyadari bahwa perlindungan anak bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan panggilan iman dan bagian dari kesaksian gereja di tengah dunia. Oleh karena itu, Gereja Toraja terdipanggil untuk membangun sistem perlindungan anak yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan dalam seluruh lingkup pelayanannya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Gereja Toraja menetapkan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak** sebagai pedoman dalam:

- Pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak
- Penanganan kasus secara adil dan berpihak pada korban
- Pemulihan dan pendampingan anak secara holistik
- Penciptaan lingkungan gereja yang aman dan ramah anak

SOP ini merupakan bentuk tanggung jawab Gereja Toraja dalam menjunjung tinggi martabat manusia sebagai ciptaan Allah, serta menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN ANAK

Mengatur pelaksanaan semua kegiatan anak agar aman dan mendidik.

Contoh:

1. SOP Sekolah Minggu
2. SOP Retret atau Perkemahan Anak
3. SOP Kunjungan ke Rumah Anak Jemaat
4. SOP Evakuasi dan Keselamatan dalam Kegiatan Anak

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA

Nomor Dokumen : GRA/.../.../2026

Tanggal Berlaku : ...

Dikeluarkan oleh : Komisi Anak / Gereja Ramah Anak

Ditetapkan oleh : Majelis Gereja

I. PENDAHULUAN

Sekolah Minggu adalah bagian penting dari pelayanan Gereja yang bertujuan menumbuhkan iman, karakter, dan kasih Kristiani dalam diri anak-anak. Untuk memastikan pelayanan ini berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai prinsip Gereja Ramah Anak, maka disusunlah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini. SOP ini menjadi pedoman bagi semua guru, pelayan, dan relawan Sekolah Minggu dalam melayani anak-anak secara konsisten dan bertanggung jawab.

II. Dasar Biblika

1. Amsal 22:6

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.

2. Markus 10:14

Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.

3. Matius 18:5

“Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku.

III. TUJUAN SOP

1. Menjamin kegiatan Sekolah Minggu berjalan aman, teratur, dan mendidik.
2. Melindungi anak dari risiko kekerasan, penelantaran, atau perlakuan yang tidak pantas.
3. Memberi panduan praktis bagi guru dan pelayan anak.
4. Membentuk lingkungan belajar yang penuh kasih dan sesuai tahap perkembangan anak.

IV. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk semua kegiatan Sekolah Minggu Gereja Toraja, termasuk:

1. Ibadah Sekolah Minggu di gedung gereja.
2. Kelas katekisasi anak.

3. Kegiatan kreatif (drama, musik, tari, menggambar, dan lain-lain).
4. Kegiatan luar ruangan (retreat, perkemahan, kunjungan, *outing*, dan lain-lain).

V. STRUKTUR DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua Komisi Anak:

- a. Menyusun program tahunan Sekolah Minggu.
- b. Mengkoordinasikan guru dan relawan.
- c. Memastikan semua kegiatan sesuai kebijakan perlindungan anak.

2. Koordinator Kelas:

- a. Mengatur jadwal, tema mingguan, dan pembagian tugas guru.
- b. Memastikan kesiapan sarana kelas.

3. Guru Sekolah Minggu:

- a. Mengajar, membimbing, dan mendampingi anak dengan kasih dan tanggung jawab.
- b. Menjaga keamanan fisik dan emosional anak.

4. Relawan/Pendamping:

Membantu kegiatan, menjaga anak, dan mendukung Guru Sekolah Minggu.

5. Petugas Perlindungan Anak: Menerima dan menindaklanjuti laporan jika terjadi dugaan kekerasan atau pelanggaran etika yang melibatkan anak.

VI. KLASIFIKASI USIA DAN PENGELOMPOKAN

1. Balita (0–5 tahun): Bermain sambil belajar, lagu-lagu sederhana, cerita singkat.
2. Anak kecil (6–8 tahun): Kegiatan interaktif, menggunakan alat peraga atau media pembelajaran, aktivitas kelompok kecil.
3. Anak besar (9–12 tahun): Diskusi sederhana, hafalan firman, peran aktif dalam ibadah.

4. Remaja awal (13–15 tahun): Pemahaman Alkitab, pembentukan karakter, tanggung jawab pelayanan kecil.

VII. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN SEKOLAH MINGGU

A. Persiapan

1. Semua Guru Sekolah Minggu wajib hadir minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan dimulai.
2. Peralatan dan bahan ajar (Alkitab, alat musik, alat peraga, kertas, lem, dan lain-lain) harus dipersiapkan dengan aman.
3. Ruangan harus bersih, terang, berventilasi, dan bebas bahaya (tidak ada kabel terkelupas, benda tajam, dan lain sebagainya).
4. Setiap anak wajib terdaftar dalam daftar hadir dan data jemaat anak.

B. Jalannya Kegiatan

Contoh urutan kegiatan:

1. Pembukaan & Doa awal (5 menit)
2. Pujian (10–15 menit)
3. Cerita Alkitab/Pengajaran (15–20 menit)
4. Aktivitas Kreatif (15–20 menit)

5. Doa Penutup dan Pengumuman (5 menit)

>Lama kegiatan total disesuaikan usia anak (biasanya 60–75 menit)

C. Kehadiran dan Pengawasan terhadap Anak

1. Setiap anak wajib diantar dan dijemput oleh orang tua/wali.
2. Guru Sekolah Minggu mencatat kehadiran dan memastikan anak pulang dengan orang yang sama.
3. Anak tidak boleh meninggalkan ruang kegiatan tanpa izin Guru Sekolah Minggu.

4. Jika ada anak yang sakit atau cedera, harus segera memberi tahu petugas medis dan orang tua anak.

D. Tata Tertib Guru Sekolah Minggu dan Relawan

1. Wajib mengenakan tanda pengenal selama kegiatan.
2. Tidak boleh menggunakan ponsel untuk hal pribadi selama mengajar.
3. Tidak boleh mengambil foto/video anak tanpa izin orang tua.
4. Tidak boleh menunjukkan emosi negatif (berteriak, memarahi, mencubit, dan lain-lain).
5. Menjadi teladan dalam tutur kata, sikap, dan perilaku.

E. Interaksi dengan Anak

1. Jaga jarak aman dan hormat antara pelayan dan anak.
2. Pelukan, sentuhan, atau bantuan fisik hanya dilakukan bila diperlukan dan pantas (misalnya membantu anak kecil berjalan).
3. Tidak boleh memanggil anak dengan julukan yang mempermalukan.
4. Dilarang memberi hadiah pribadi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kesan pilih kasih.

F. Penanganan Insiden

1. Bila terjadi insiden (anak jatuh, menangis, konflik, dan lain-lain), Guru Sekolah Minggu harus segera menenangkan anak dan mencatat kejadian.
2. Jika terjadi dugaan kekerasan yang melibatkan anak (pelaku atau korban), Guru Sekolah Minggu wajib melapor kepada Koordinator Sekolah Minggu dan Petugas Perlindungan Anak segera setelah kejadian.
3. Semua laporan ditulis menggunakan Formulir Laporan Insiden Anak.
4. Kerahasiaan harus dijaga untuk melindungi anak dan pelapor.

VIII. Evaluasi Kegiatan

1. Setelah setiap ibadah, Guru Sekolah Minggu mengadakan *briefing* singkat (5–10 menit) untuk evaluasi kegiatan.
2. Setiap bulan, Komisi Anak melakukan rapat evaluasi dan perencanaan ke depan.
3. Evaluasi mencakup: kehadiran anak, suasana kelas, efektivitas pengajaran, dan keamanan kegiatan.

IX. Keselamatan dan Keadaan Darurat

1. Gereja wajib menyediakan peralatan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) di setiap kelas Sekolah Minggu.
2. Semua Guru Sekolah Minggu mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul aman jika terjadi kebakaran atau gempa bumi.
3. Nomor kontak darurat (petugas medis, satpam, pemadam kebakaran) harus ditempel di area kelas.

X. Pelatihan dan Pembinaan

1. Semua guru dan relawan Sekolah Minggu wajib mengikuti pelatihan minimal setahun sekali mengenai:
 - a. Psikologi perkembangan anak, termasuk psikologi dan perkembangan anak dengan disabilitas (anak berkebutuhan khusus)
 - b. Etika pelayanan anak
 - c. Pencegahan kekerasan
 - d. Teknik mengajar yang kreatif dan komunikatif

2. Fotocopy sertifikat pelatihan disimpan oleh Komisi Anak sebagai bukti kompetensi.

XI. Dokumentasi dan Privasi

1. Dokumentasi kegiatan boleh dilakukan hanya oleh tim resmi gereja.
2. Foto dan video anak tidak boleh diunggah ke media sosial tanpa izin tertulis dari orang tua.

3. Data pribadi anak dijaga kerahasiaannya sesuai etika perlindungan anak.

XII. Penutup

SOP ini menjadi panduan resmi bagi seluruh pelayan Sekolah Minggu di Gereja [Nama Gereja] untuk melaksanakan pelayanan dengan tertib, aman, dan penuh kasih Kristus. SOP akan ditinjau kembali setiap tahun agar tetap relevan dengan kebutuhan pelayanan dan kebijakan perlindungan anak gereja.

Ditetapkan di: [Nama Kota]

Tanggal: [Tanggal/Bulan/Tahun]

Atas nama Gereja Toraja

Jabatan Nama Tanda Tangan

Pendeta / Pimpinan Gereja

Ketua Majelis / Penatua

Ketua Komisi Anak

Koordinator Sekolah Minggu

Petugas Perlindungan Anak

XII.

PANDUAN KODE ETIK PELAYANAN ANAK GEREJA TORAJA

I. PENDAHULUAN

Menjaga integritas Kristiani dalam pelayanan merupakan panggilan mendasar bagi setiap pelayan gereja. Dalam konteks pelayanan anak, integritas tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi pelayan di hadapan Tuhan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, spiritual, dan pastoral dalam membina iman anak-anak sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ketika seorang pelayan kehilangan integritasnya, maka bukan hanya dirinya yang terdampak, tetapi juga kepercayaan jemaat serta kesaksian gereja secara keseluruhan.

Di tengah perkembangan zaman yang ditandai dengan arus modernisasi, perubahan nilai, serta semakin terbukanya berbagai pengaruh sosial, gereja menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan nilai-nilai etis dan spiritual dalam pelayanan. Ketidakpastian moral dan relativisme nilai dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak para pelayan, sehingga membuka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelayanan, termasuk dalam pelayanan kepada anak.

Realitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan, seperti penyalahgunaan wewenang, motivasi pelayanan yang tidak murni, serta tindakan kekerasan terhadap anak, menjadi keprihatinan serius. Hal ini tidak hanya melukai anak sebagai korban, tetapi juga mencederai kesaksian gereja sebagai tubuh Kristus yang seharusnya menjadi ruang yang aman, penuh kasih, dan memulihkan.

Dalam terang iman Kristen, Gereja Toraja menegaskan bahwa seluruh kehidupan dan pelayanan gereja berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 3:11: **“Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus.”** Dengan demikian, setiap bentuk pelayanan, termasuk pelayanan anak, harus berakar dan berpusat pada Kristus sebagai dasar, arah, dan tujuan pelayanan.

Alkitab juga menegaskan bahwa setiap pelayan dipanggil untuk melayani berdasarkan kasih karunia yang telah diterimanya (1 Petrus 4:10–11). Pelayanan bukanlah sarana untuk mencari kepentingan diri, melainkan bentuk ketaatan kepada panggilan Allah. Kemerdekaan dalam Kristus

bukan untuk hidup dalam dosa, tetapi untuk melayani dalam kasih (Galatia 5:13). Oleh karena itu, setiap pelayan anak dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam melayani.

Gereja Toraja, sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah, menyadari bahwa pelayanan anak merupakan pelayanan yang sangat mendasar dan strategis, karena di dalamnya diletakkan fondasi iman bagi generasi gereja masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman etis yang jelas, tegas, dan mengikat, guna memastikan bahwa setiap pelayan anak menjalankan pelayanannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap martabat anak.

II. PENGAKUAN DAN JANJI PELAYAN ANAK GEREJA TORAJA

Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengakui bahwa saya dipanggil oleh Allah untuk memberitakan dan menyaksikan kasih, kebaikan, kekudusan, kebenaran, dan keadilan-Nya di dalam kehidupan dan pelayanan.

Berlandaskan pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya dasar pelayanan (1 Korintus 3:11), dengan penuh kesadaran iman, saya menerima panggilan ini sebagai tanggung jawab yang kudus untuk melayani anak-anak sebagai bagian dari tubuh Kristus.

Dengan sukacita dan kerendahan hati, saya berjanji untuk menjalankan pelayanan ini dengan dedikasi, disiplin diri, dan kesetiaan, sehingga hidup dan pelayanan saya menjadi teladan yang baik dan membangun bagi: Anak-anak yang saya layani, Jemaat, Rekan sepelayanan dan Masyarakat.

Saya berkomitmen untuk:

- Menghormati martabat setiap anak sebagai ciptaan Allah (*Imago Dei*)
- Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan
- Menjalankan pelayanan dengan integritas, kasih, dan tanggung jawab
- Menjaga kekudusan hidup sebagai saksi Kristus

Kiranya Tuhan menolong dan memampukan saya, agar setia dalam panggilan ini, demi kemuliaan nama-Nya dan pertumbuhan iman anak-anak yang dilayani.

III. DRAF KODE ETIK PELAYANAN ANAK GEREJA TORAJA

A. PENDAHULUAN

Pelayanan anak adalah panggilan mulia untuk menuntun anak-anak mengenal kasih Kristus dan bertumbuh dalam iman yang sehat, aman, dan penuh sukacita. Gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelayan anak menjadi teladan dalam karakter, iman, dan etika, serta memberikan lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi.

Oleh karena itu, Kode Etik Pelayanan Anak Gereja Toraja disusun sebagai pedoman moral, spiritual, dan profesional bagi seluruh pelayan anak dalam menjalankan tugasnya.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Menjamin seluruh pelayanan anak dilaksanakan dengan kasih, tanggung jawab, dan profesionalisme.
2. Mencegah terjadinya pelanggaran etika, kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan wewenang terhadap anak.
3. Menumbuhkan budaya pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).
4. Menjadi dasar pembinaan, pengawasan, dan evaluasi bagi setiap pelayan anak.

C. NILAI-NILAI DASAR PELAYANAN ANAK

Setiap pelayan anak wajib menjunjung tinggi nilai-nilai berikut:

Nilai Makna

Kasih : Mengasihi anak sebagaimana Kristus mengasihi semua orang.

Integritas : Menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan.

Tanggung Jawab : Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran, komitmen, dan disiplin.

Keadilan : Memperlakukan semua anak secara adil tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, atau kondisi.

Kehormatan : Menghormati martabat anak dan sesama pelayan sebagai ciptaan Allah.

Perlindungan : Menjamin keamanan fisik, emosional, dan spiritual setiap anak dalam pelayanan.

D. KODE ETIK PELAYANAN

1. Etika Pribadi Pelayan Anak

Setiap pelayan anak berkomitmen untuk:

- 1) Menjadi teladan dalam iman, karakter, dan perilaku sehari-hari.
- 2) Menjaga kesucian hidup dan menjauhi gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani.
- 3) Tidak menyalahgunakan jabatan, status, atau kepercayaan yang diberikan oleh gereja.
- 4) Tidak menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang, atau materi pornografi.
- 5) Menjaga kerahasiaan pribadi anak dan keluarga, kecuali bila informasi tersebut diperlukan untuk perlindungan anak.

2. Etika dalam Hubungan dengan Anak

Setiap pelayan anak wajib:

- 1) Menciptakan suasana yang aman, penuh kasih, dan mendukung bagi pertumbuhan iman anak.
- 2) Tidak melakukan kekerasan fisik, verbal, emosional, atau seksual dalam bentuk apa pun.
- 3) Tidak menyentuh anak secara tidak pantas atau melanggar batas pribadi mereka.
- 4) Menggunakan bahasa yang sopan, lembut, dan membangun.
- 5) Menghormati pendapat dan perasaan anak.
- 6) Tidak meninggalkan anak tanpa pengawasan selama kegiatan berlangsung.
- 7) Melaporkan setiap dugaan kekerasan atau pelanggaran terhadap anak kepada Tim Perlindungan Anak Gereja.

3. Etika dalam Hubungan dengan Sesama Pelayan

Setiap pelayan anak diharapkan:

- 1) Bekerja sama dalam semangat saling menghormati dan mendukung.
- 2) Menghindari gosip, konflik pribadi, dan sikap saling menjatuhkan.
- 3) Membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan rekan sepeayanan.
- 4) Bersedia menerima bimbingan, koreksi, dan evaluasi dari pemimpin rohani.
- 5) Menjaga rahasia tim pelayanan dan menghargai keputusan kolektif.

4. Etika dalam Pelaksanaan Kegiatan Gereja

Setiap pelayan anak wajib:

- 1) Menjalankan semua kegiatan sesuai dengan SOP Gereja Ramah Anak.
- 2) Memastikan kegiatan berjalan aman dan sesuai dengan tahap perkembangan anak.
- 3) Tidak membawa anak keluar area kegiatan tanpa izin dan pengawasan.
- 4) Tidak mengambil foto atau video anak tanpa izin orang tua atau wali.
- 5) Tidak menggunakan data pribadi anak untuk kepentingan di luar pelayanan gereja.
- 6) Menyelesaikan laporan kegiatan, keuangan, dan evaluasi secara jujur dan tepat waktu.

E. LARANGAN KHUSUS

Setiap pelayan anak dilarang keras untuk:

1. Menyentuh atau berinteraksi secara fisik dengan anak dalam bentuk yang menimbulkan ketidaknyamanan.
2. Memberikan hukuman fisik atau verbal yang merendahkan anak.
3. Mengundang atau membawa anak ke tempat pribadi tanpa izin resmi gereja dan orang tua.
4. Memberikan hadiah atau perhatian khusus kepada anak tertentu secara berlebihan.
5. Mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan (baik materi maupun non-materi).

F. PELANGGARAN DAN TINDAKAN DISIPLIN

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Perlindungan Anak Gereja.
2. Sanksi yang dapat diberikan meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. *Skorsing* dari pelayanan;
 - d. Pencabutan keanggotaan pelayanan;

- e. Pelaporan kepada pihak berwenang (jika berkaitan dengan pelanggaran hukum).
3. Pelayan anak yang terbukti melakukan pelanggaran berat wajib mengikuti konseling dan pembinaan rohani sebelum diizinkan kembali melayani.

G. PENANDATANGANAN KODE ETIK

Setiap pelayan anak wajib menandatangani Formulir Komitmen Etika Pelayan Anak sebagai bentuk kesediaan untuk:

1. Menjunjung tinggi dan menaati Kode Etik ini;
2. Menjadi teladan dalam pelayanan dan kehidupan pribadi;
3. Menjaga nama baik gereja dan pelayanan anak;
4. Melindungi anak dari segala bentuk bahaya dan penyalahgunaan.

H. PENUTUP

Kode Etik ini disusun sebagai wujud nyata komitmen Gereja Gereja Toraja untuk menjadi Gereja Ramah Anak, yang menghargai, melindungi, dan menumbuhkan anak-anak dalam kasih Kristus.

Setiap pelayan anak dipanggil bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk menjadi contoh hidup yang mengarahkan anak-anak kepada Tuhan Yesus Kristus.

Ditetapkan di: [Nama Kota]

Pada tanggal: [Tanggal, Bulan, Tahun]

MAJELIS GEREJA [NAMA GEREJA]

Ketua Majelis, Sekretaris,

(tanda tangan & stempel gereja) (tanda tangan)

[Nama Ketua Majelis Gereja] [Nama Sekretaris Majelis Gereja]

Tembusan:

1. Pendeta / Gembala Jemaat
2. Ketua Komisi Anak
3. Tim Perlindungan Anak Gereja
4. Arsip Majelis Gereja

XIII.

REFLEKSI TEOLOGIS: GEREJA TORAJA DAN PANGGILAN MENJADI GEREJA RAMAH ANAK

Gereja Ramah Anak bukanlah sebuah program pelayanan yang lahir sebagai respons sesaat terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ataupun sebagai bentuk penyesuaian gereja terhadap perkembangan regulasi negara. Bagi Gereja Toraja, komitmen untuk menjadi Gereja Ramah Anak berakar pada hakikat gereja itu sendiri sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah yang dipanggil untuk menghadirkan kasih, keadilan, perlindungan, serta kehidupan bagi seluruh ciptaan. Oleh karena itu, seluruh upaya gereja dalam melindungi, membina, mendampingi, dan memberdayakan anak merupakan konsekuensi iman yang lahir dari pengakuan gereja kepada Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara kehidupan.

Sebagai gereja yang hidup di tengah dunia yang terus berubah, Gereja Toraja juga menyadari bahwa dirinya tidak kebal terhadap berbagai kelemahan dan keterbatasan manusia. Gereja mengakui bahwa dalam perjalanan pelayanannya mungkin pernah terdapat situasi di mana anak tidak memperoleh ruang yang layak untuk didengar, tidak menerima perlindungan sebagaimana seharusnya, atau bahkan mengalami luka di tengah komunitas yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Kesadaran ini bukan dimaksudkan untuk melemahkan kesaksian gereja, melainkan menjadi panggilan untuk terus bertobat, memperbarui diri, dan membangun kehidupan bergereja yang semakin setia kepada teladan Kristus.

Dalam terang iman tersebut, anak dipahami bukan sebagai objek pelayanan ataupun sekadar generasi penerus gereja, melainkan sebagai subjek iman yang telah mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Sejak awal kehidupannya, anak merupakan pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), dipanggil hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, serta menerima kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, martabat anak tidak ditentukan oleh usia, kemampuan, kedewasaan, ataupun produktivitasnya, melainkan oleh kasih Allah yang lebih dahulu menerima dan mengasihinya. Pemahaman ini menuntut gereja untuk memandang setiap anak sebagai pribadi yang memiliki hak untuk didengar, dihormati, dilindungi, dibimbing, dan dilibatkan secara bermakna dalam kehidupan bergereja sesuai dengan tahap perkembangannya.

Pemahaman tersebut sekaligus menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi rumah Allah yang menghadirkan rasa aman bagi setiap anak. Sebagai tubuh Kristus dan keluarga Allah, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan ibadah, melainkan sebagai komunitas yang memelihara kehidupan, membangun relasi yang saling menghargai, serta menghadirkan ruang di mana setiap anak dapat bertumbuh tanpa rasa takut. Di dalam komunitas seperti inilah kasih Kristus dinyatakan secara nyata. Kehadiran gereja tidak boleh menjadi sumber ketakutan, luka, ataupun trauma bagi anak, melainkan menjadi tempat di mana mereka mengalami penerimaan, pemulihan, pendampingan, dan pertumbuhan iman. Oleh sebab itu, menciptakan lingkungan yang aman bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari kesaksian gereja tentang kasih Allah yang memulihkan kehidupan.

Kesadaran ini semakin dipertegas oleh teladan Yesus Kristus sendiri. Di tengah masyarakat yang sering memandang anak sebagai kelompok yang tidak memiliki posisi penting, Yesus justru menerima, memeluk, memberkati, dan menempatkan anak sebagai teladan bagi orang-orang yang hendak memahami Kerajaan Allah. Sikap Yesus memperlihatkan bahwa Kerajaan Allah memberi perhatian khusus kepada mereka yang kecil, lemah, dan rentan. Karena itu, keberpihakan gereja kepada anak bukanlah bentuk perlakuan istimewa terhadap satu kelompok tertentu, melainkan partisipasi gereja dalam menghadirkan karakter Allah yang selalu membela mereka yang membutuhkan perlindungan. Melindungi anak berarti mengambil bagian dalam karya kasih Allah yang berpihak kepada kehidupan.

Sebagai persekutuan yang hidup di bawah ketuhanan Kristus, Gereja Toraja juga memahami bahwa setiap bentuk kepemimpinan dalam gereja harus mencerminkan pola kepemimpinan Kristus yang melayani. Otoritas yang dipercayakan kepada pendeta, majelis, guru Sekolah Minggu, pelayan kategorial, maupun setiap relawan gereja bukanlah kuasa untuk mengendalikan, melainkan tanggung jawab untuk melayani, membimbing, dan menjaga kehidupan orang lain. Oleh sebab itu, setiap bentuk penyalahgunaan kuasa, manipulasi, intimidasi, eksploitasi, maupun kekerasan dalam pelayanan kepada anak bertentangan dengan hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja dipanggil membangun budaya pelayanan yang bertumpu pada kerendahan hati, akuntabilitas, integritas, dan penghormatan terhadap martabat setiap anak.

Dalam kerangka tersebut, Gereja Toraja juga mengakui bahwa anak memiliki suara yang perlu didengar dalam kehidupan gereja. Alkitab memperlihatkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh usia

ketika memanggil seseorang untuk mengambil bagian dalam karya-Nya. Kesaksian tentang Samuel, Daud, Yeremia, Maria, Timotius, serta anak-anak yang hadir dalam pelayanan Yesus menunjukkan bahwa Allah berkarya melalui mereka yang sering dipandang kecil oleh dunia. Oleh karena itu, partisipasi anak bukanlah sekadar simbol atau formalitas, melainkan bagian dari penghormatan gereja terhadap karya Roh Kudus yang dapat dinyatakan melalui setiap anggota tubuh Kristus. Gereja dipanggil menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk menyampaikan pengalaman, harapan, dan pergumulannya, serta melibatkan mereka secara bertanggung jawab dalam kehidupan persekutuan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

Pada saat yang sama, Gereja Toraja menyadari bahwa pembentukan iman dan perlindungan anak tidak mungkin dijalankan oleh gereja secara terpisah dari keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama tempat anak mengalami kasih, belajar membangun relasi, mengenal Allah, serta membentuk karakter hidupnya. Oleh karena itu, pelayanan gereja tidak dimaksudkan menggantikan peran keluarga, melainkan memperlengkapi, mendampingi, dan menguatkan orang tua agar mampu menjalankan panggilannya sebagai pendidik iman yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Gereja dan keluarga dipanggil bekerja sama dalam membangun lingkungan yang konsisten menghadirkan kasih Kristus, baik di rumah maupun di dalam kehidupan persekutuan.

Dalam menghadapi perubahan zaman, Gereja Toraja juga menyadari bahwa ancaman terhadap anak tidak lagi hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui kekerasan emosional, psikologis, seksual, spiritual, serta penyalahgunaan teknologi digital. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak dapat dipahami secara sempit sebagai penanganan kasus setelah kekerasan terjadi, melainkan sebagai pembangunan budaya gereja yang secara aktif mencegah segala bentuk penyalahgunaan kuasa, diskriminasi, eksploitasi, perundungan, manipulasi rohani, dan praktik-praktik lain yang merendahkan martabat anak. Gereja dipanggil membangun sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga setiap anak dapat bertumbuh dalam lingkungan yang sungguh-sungguh aman.

Dengan demikian, Gereja Ramah Anak merupakan wujud nyata panggilan Gereja Toraja untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia. Melalui perlindungan terhadap anak, gereja tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial ataupun menaati ketentuan hukum, tetapi sedang memberikan kesaksian tentang Injil Yesus Kristus yang menghadirkan kehidupan, keadilan, damai sejahtera, dan pengharapan bagi seluruh ciptaan. Komitmen ini sekaligus menjadi panggilan

pembaruan yang terus-menerus bagi Gereja Toraja untuk menilai kembali setiap kebijakan, praktik pelayanan, dan pola relasi yang dibangunnya, agar seluruh kehidupan bergereja semakin mencerminkan kasih Kristus kepada anak-anak sebagai anggota penuh tubuh-Nya. Dengan demikian, Gereja Ramah Anak bukanlah tujuan yang selesai dicapai melalui penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan program tertentu, melainkan sebuah panggilan yang terus diperbarui dalam kehidupan gereja. Setiap generasi dipanggil untuk kembali kepada Kristus, Sang Sahabat Anak-anak, agar seluruh kehidupan bergereja senantiasa mencerminkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Kerajaan Allah. Dengan demikian, setiap kebijakan, pelayanan, relasi, dan keputusan Gereja Toraja menjadi kesaksian yang hidup bahwa setiap anak diterima sebagai gambar Allah, dihargai sebagai anggota tubuh Kristus, dan dipelihara dalam kasih yang memulihkan. Di sanalah Gereja Toraja sungguh menjadi rumah Allah yang aman, inklusif, dan penuh pengharapan bagi setiap anak.

PENUTUP

Dokumen Gereja Ramah Anak ini disusun bukan sekadar sebagai respons terhadap berbagai tantangan perlindungan anak pada masa kini, melainkan sebagai penegasan kembali panggilan Gereja Toraja untuk menghadirkan kasih Kristus yang memelihara kehidupan. Seluruh landasan teologis, eklesiologis, historis, dan normatif yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat anak bukanlah nilai yang diadopsi dari luar, tetapi merupakan bagian yang melekat dalam iman, kehidupan, dan pelayanan Gereja Toraja.

Pemahaman tersebut diperkaya oleh kajian antropologis Douglas W. Hollan dan Jane C. Wellenkamp dalam *The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle* (1996). Melalui penelitian etnografis mereka, kedua penulis menunjukkan bahwa dalam masyarakat Toraja, seorang anak bertumbuh di dalam jejaring relasi yang melibatkan keluarga, komunitas, dan generasi yang lebih tua. Masa kanak-kanak dipahami sebagai bagian dari keseluruhan siklus kehidupan (*life cycle*), di mana pembentukan karakter, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan berlangsung melalui relasi timbal balik, pengasuhan bersama, serta proses belajar yang berkelanjutan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab terhadap anak bukan hanya berada pada orang tua, tetapi merupakan panggilan seluruh komunitas untuk mendampingi setiap anak menuju kedewasaan.

Dalam terang Injil Yesus Kristus, Gereja Toraja dipanggil untuk terus menghidupi dan memperbarui nilai-nilai tersebut sehingga semakin mencerminkan kasih Allah yang melindungi, memulihkan, dan memerdekakan. Karena itu, Gereja Ramah Anak tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, pembentukan kelembagaan, atau pemenuhan indikator pelayanan, tetapi diwujudkan sebagai budaya bergereja yang menghadirkan ruang aman, relasi yang penuh kasih, serta kesempatan bagi setiap anak untuk didengar, dihargai, dan berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan gereja.

Kiranya dokumen ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga Gereja Toraja dalam membangun persekutuan yang semakin setia kepada panggilan Kristus: menghormati setiap anak sebagai gambar Allah, memperkuat keluarga dan jemaat sebagai komunitas yang mendidik dan melindungi, serta mewariskan iman dan pengharapan kepada generasi yang akan datang. Pada akhirnya, Gereja Ramah Anak bukanlah tujuan yang sekali selesai dicapai, melainkan panggilan yang terus diperbarui dalam setiap generasi. Gereja Toraja dipanggil untuk terus menguji dirinya,

bertobat ketika gagal melindungi anak, memperbarui praktik pelayanannya, dan membangun budaya yang semakin mencerminkan kasih Kristus. Dengan demikian, seluruh kebijakan, pelayanan, dan kehidupan bergereja menjadi kesaksian bahwa setiap anak diterima sebagai anggota penuh tubuh Kristus, dihormati martabatnya sebagai gambar Allah, dan dipelihara dalam kasih yang memulihkan. Hanya dengan cara itulah Gereja Toraja sungguh menjadi rumah Allah yang aman, tempat setiap anak dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta diperlengkapi menjadi saksi Kristus bagi dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonhoeffer, Dietrich. *Life Together*. New York: Harper & Row, 1954.
- Christian Conference of Asia. *Gender Justice Policy*. Chiang Mai: Christian Conference of Asia.
- Christian Conference of Asia. *Upholding the Dignity and Rights of Children: Report of the Asia Regional Consultation*. Chiang Mai: Christian Conference of Asia, 2019.
- Evangelical Mission in Solidarity. *EMS Safeguarding Policy*. Stuttgart: Evangelical Mission in Solidarity, 2025.
- Gereja Toraja. *Agenda Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Formulir Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Keputusan-Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja*. Berbagai edisi. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Liturgi Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Materi Katekisasi Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Pengakuan Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Gereja Toraja. *Tata Gereja Toraja*. Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.
- Hollan, Douglas W., and Jane C. Wellenkamp. *The Thread of Life: Toraja Reflections on the Life Cycle*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1996.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak*.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Keeping Children Safe. *Child Safeguarding Standards and How to Implement Them.* London: Keeping Children Safe, 2020.

Keeping Children Safe. *International Child Safeguarding Standards.* London: Keeping Children Safe.

Lembaga Alkitab Indonesia. *Alkitab.* Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, edisi terbaru.

Moltmann, Jürgen. *The Church in the Power of the Spirit.* London: SCM Press, 1977.

Moltmann, Jürgen. *Theology of Hope.* London: SCM Press, 1967.

Newbigin, Lesslie. *The Household of God.* London: SCM Press, 1953.

Song, C. S. *Third-Eye Theology: Theology in Formation in Asian Settings.* Maryknoll, NY: Orbis Books, 1979.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child.* New York: United Nations, 1989.

United Nations. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict.* New York: United Nations.

United Nations. *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.* New York: United Nations.

United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations, 1948.

UNICEF. *A World Fit for Children*. New York: UNICEF.

UNICEF. *Child Protection Strategy*. New York: UNICEF.

UNICEF. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF.

Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Nashville: Abingdon Press, 1996.

World Council of Churches. *Child Safeguarding Policy*. Geneva: World Council of Churches, 2018.

World Council of Churches. *Churches' Commitments to Children*. Geneva: World Council of Churches, 2017.

World Health Organization. *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. Geneva: World Health Organization, 2016.